



PUTUSAN

NOMOR : 207/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara antara :

YAYASAN KAWALUYAAN, tempat kedudukan Jalan Kawalayaan No. 70, Sukapura, Kecamatan Kiaracondong - Bandung 40286, Kel. Babakan Sari, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Alisar, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Pengurus Yayasan Kawalayaan, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution, RT.005 RW.003 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Sulawesi Utara dan VC Sofian Limiarto, kewarganegaraan Indonesia, selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Kawalayaan, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah II Blok E 1 No.33 RT.000 RW.017 Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kawalayaan Nomor : 005 tanggal 24 Juli 2020, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06.0019186 tanggal 3 Agustus 2020. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020, memberikan kuasa kepada :

1. Ace Handiman, S.H.
2. Thelly Rope, S.H., M.H.
3. Eko Cahyo Kusumo, S.H.
4. Raymond Daulat Parlaungan, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat Law Office of Ace Handiman, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Lodaya No.15 A Burangrang Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-38, tanggal 23 Desember 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Santun M. Siregar, Jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. A. Ahsin Thohari, Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Purwanto, Jabatan Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Harry Gunawan, Jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Dharmawan Hendarto, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Ilham Nur Akbar, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Khairun Nisa, Jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Arif Maharfatoni, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. YAYASAN KAWALUYAAN, tempat kedudukan Jalan Kebonjati No.152, Kota Bandung, diwakili oleh James Nangoi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ligar Raya No.52 D, RT/RW 005/006, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selaku Ketua Pengurus Yayasan Kawalayaan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan Nomor : 06 tanggal 21 Agustus 2020, dan Akta Yayasan No.09 tertanggal 15 Februari 2008 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.08-165 tanggal 17 Maret 2008. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021, memberikan kuasa kepada :

1. Firman Arief, S.H., M.H.
2. Felix Wangsaatmaja, S.H.
3. Sonny Fonda Indranella, S.H.
4. Andrian Rhamad, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Arief Wangsaatmaja & Rekan, beralamat di Jalan Cikutra Barat No.116, Kota Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2020, di bawah register perkara Nomor: 207/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 10 Desember 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 207/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 November 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 207/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 207/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 207/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 November 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 207/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Desember 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 5 Januari 2021, tentang Penetapan diterimanya permohonan dari Yayasan Kawalayaan yang diwakili oleh James Nangoi, untuk ikut serta/ masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak yang bersengketa;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2020, di bawah register perkara Nomor: 207/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA;

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 tanggal 23 Agustus 2020 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan. (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

B. KEWENANGAN PENGADILAN;

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur tentang Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia, dikutip dan berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang dikutip dan berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa kriteria pasal 1 ayat 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 UU PTUN ini adalah:

Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final, adalah:

- a. Bersifat Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020;
- b. Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa ditujukan bagi subjek hukum Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940;
- c. Bersifat Final, sudah definitif, berbentuk tertulis yaitu SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, menimbulkan akibat hukum;

Gugatan *a quo*, juga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai":

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan diajukan memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, sesuai penjelasan berikut :

- a. Bahwa Penggugatbaru mengetahui tentang terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020, dimana Penggugat melihat Profil Yayasan Kawaluyaanyang dimintakan secara resmi oleh Penggugat melalui Notaris kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU)pada saat itu ;
- b. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI,Perihal Keberatan atas terbitnya SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.06-0019613.Hal ini telah sesuai Pasal 75 ayat (1), (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No.30/2014"), yang dikutip dan berbunyi:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*



a. keberatan;

- c. Bahwa selanjutnya, dikarenakan hingga melebihi batas waktu yang ditentukan Pasal 77 UU No.30 Tahun 2014, Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat Perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "PERMA No.6/2018"), yang dikutip dan berbunyi :

Pasal 2 ayat (1);

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

Pasal 5 ayat (1);

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

- d. Maka selanjutnya, Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2020, setelah menempuh Upaya Administrasi sesuai UU No.30/2014 jo PERMA No.6/2018 dan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagaimana dikutip berikut ini:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

- e. Sehubungan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara tersebut, bagi pihak ketiga (*in casu* Penggugat) yang pada dasarnya tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, namun merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan tata Usaha Negara, maka tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistik sejak orang atau badan hukum tersebut mengetahui keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bagian ke – V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA Nomor 2/1991) sebagai berikut:

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Sejalan dengan SEMA Nomor 2/1991 tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 yang kaidah hukumnya bahwa:

“Penggugat yang tidak menerima atau mengetahui adanya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya (Pasal 53 Undang-undang 5/1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di PTUN dalam waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut”;

- f. Berdasarkan hal tersebut, karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, maka merupakan konsekuensi hukum yang logis apabila penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yakni sejak tanggal 27 Agustus 2020 yang diketahui dari Profil Yayasan Kawalayaan, resmi diterbitkan dari Ditjen AHU;

Dengan demikian bertitik tolak dari fakta datum yang diajukan di atas, terbukti penyampaian Gugatan ini dalam perkara *a quo* tenggang waktu paling lambat diajukan oleh Penggugat tanggal 24 November 2020. Oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November



2020, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* merupakan Hak yang diberikan undang-undang dan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

D. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT;

- a. Dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat merasa dirugikan atas keputusan Tergugat dalam menerbitkan SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.06-0019613 tanggal 23 Agustus 2020;
Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Pasal 53 ayat (1);

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

- b. Bahwa legal standing Penggugat sah dan valid adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan, yang didirikan berdasarkan dan menurut hukum negara Republik Indonesia dan masih eksis hingga saat ini, yang didirikan Sejak Tahun 1946, Telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Bandung Pada Tahun 1975 dan telah melakukan perubahan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, oleh karenanya sah Berbadan Hukum, juga telah melakukan perubahan-perubahan akta, dengan uraian singkat akta sebagai berikut:
- a) Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 yang dibuat oleh Amelius Weeda, Notaris di Bandung, telah didirikan *“Stichting Chineesche Ziekenzorg (Chung Hua I Yuen)”*, berkedudukan di Bandung;
- b) Akta Nomor 15 tanggal 29 Mei 1967 yang dibuat dihadapan Jeanne Tan Sian Nio, SH, Notaris di Bandung, didaftarkan pada Panitera PN di Bandung tanggal 22 Mei 1975 No. 24/1975;
- c) Akta Nomor 12 tanggal 08 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH, Notaris di Kota Bandung; *jo* Akta Nomor 44 tanggal 22 Mei 2006, dibuat dihadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, yang seluruh akta-akta tersebut diatas telah mendapatkan



Pengesahan Pendirian Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-1233.HT.01.02.Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 605, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 73);

d) Akta Nomor 09 tanggal 15 Februari 2008, dibuat Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H., Notaris Kota Bandung; akta tersebut diatas telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -AH.01.08-165 tanggal 17 Maret 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 560, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 43);

e) Selanjutnya melakukan perubahan hingga saat ini dan Perubahan akta terakhir dimuat dalam akta terakhir, berturut-turut:

- Akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., MKn. yang Penerimaan Perubahan Nomor: AHU-AH.01.06.0019186 Tanggal 03 Agustus 2020 *jo* Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 10 Juni 2017, dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH, Notaris di Kota Bandung, yang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan tersebut telah diterima dan dicatat sebagaimana Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005727 tanggal 22 Juni 2017;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- (b) Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- (c) Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo*, karena:



- i. Dengan terbitnya Objek Sengketa ini, nama-nama anak Pendiri Yayasan Kawalayaan yang selama ini telah melanjutkan amanah orang tua mereka untuk mendukung berjalannya Yayasan Kawalayaan, nama-nama mereka yang tadinya masuk selaku Pembina Yayasan Kawalayaan, sudah tidak tercantum lagi dan/atau tidak masuk sebagai pembina. Padahal faktanya:
- Soesilo Gadroen anak dari dr. R. Gadroen selaku pendiri Yayasan Kawalayaan, (dapat dilihat pada halaman2, urutan ke-6) Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 yang dibuat oleh Amelius Weeda, Notaris di Bandung;
 - dr. Judianti Kodijat anak dari dr. Koo Kian Giap (dapat dilihat pada halaman 2, urutan ke-9) Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 yang dibuat oleh Amelius Weeda, Notaris di Bandung;
 - Lanny Tumewu anak dari dr. Tjoa Hong Liem (dapat dilihat pada halaman 2, urutan ke-10) Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 yang dibuat oleh Amelius Weeda, Notaris di Bandung;
 - Jeannette Indrawahyanti Laksmono, SH., anak dari Ong Khik Liang (dapat dilihat pada halaman5, urutan ke-33) Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 yang dibuat oleh Amelius Weeda, Notaris di Bandung;
- ii. Bahwa selain itu juga, ada nama-nama yang sudah terdaftar sebagai Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*, nama-nama tersebut sudah tidak terdaftar lagi dan oleh karenanya hilangnya hak dari pengurus pengurus yang namanya tidak tercantum lagi atas terbitnya Objek Sengketa perkara *a quo*;
- iii. Dengan terbitnya Objek Sengketa perkara *a quo*, terjadi dualisme kepengurusan di dalam Yayasan Kawalayaan. Faktanya bahwa selama ini, diantara anak-anak Pendiri Yayasan Kawalayaan tersebut diatas dan beberapa Pembina Yayasan Kawalayaan, telah berjuang demi kepentingan Yayasan Kawalayaan, bahkan telah melewati begitu banyak hal, demi tegaknya Yayasan Kawalayaan ini dan dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan Yayasan Kawalayaan. Dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*,



sangat merugikan Penggugat, yang selama ini telah berjuang agar Yayasan Kawalayaan seutuhnya bisa berjalan sesuai dengan amanah dan cita-cita luhur para Pendiri, dan khususnya sesuai maksud dan tujuan Yayasan Kawalayaan;

E. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

1. Penggugat (*in casu* Yayasan Kawalayaan) tidak pernah melakukan rapat pembina, sehingga terbitnya *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan;*

a. Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah melakukan rapat pembina mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, sehingga Terbit *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan;*

b. Penggugat tidak pernah memberikan wewenang, delegasi dan/atau kuasa kepada siapapun juga, ke Notaris manapun juga untuk melakukan perubahan akta Yayasan Kawalayaan dan tidak pernah meminta kepada siapapun untuk mengajukan perubahan data di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, sebagai berikut:

Ketua Pembina	: Tan Siau Gie
Anggota Pembina	: Chandra Suherman
Anggota Pembina	: Liauw Sin Ju Jesis
Ketua Pengurus	: James Nangoi
Sekretaris	: Florence Natalia
Bendahara	: Oei Obor Wiria
Ketua Pengawas	: Tan Siau Kian

c. Bahwa patut untuk disimak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut "UU



Yayasan”), pada Pasal 28 ayat (3) Jo.Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan yang berbunyi :

“Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan”.

Ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (1) UU Yayasan, yang dikutip dan berbunyi:

“Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina”.

- d. Jika kita mencermati Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan yang berbunyi :

“Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina setelah mendapat persetujuan Rapat Pembina”.

Dengan demikian, jelas dan tak terbantahkan, bahwa perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan tersebut diatas pada huruf E angka 1 butir b tersebut di atas, tidak sesuai UU Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah salah dan keliru;

2. Tentang Terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, telah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (in casu Yayasan Kawalayaan);

- a. Fakta tentang Terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan. Yang menjadi Objek Sengketa perkara a quosangat mengejutkan dan merugikan pihak Penggugat, dikarenakan secara terang dapat dijelaskan disini bahwa, Penggugat (in casu YAYASAN KAWALUYAAN) yang susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang diakui oleh Penggugat adalah sebagaimana akta terakhir YAYASAN KAWALUYAAN Akta No.005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alie, S.H., M.H. yang Penerimaan Perubahan Nomor: AHU-AH.01.06.0019186 Tanggal 03 Agustus 2020 jo Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 10 Juni 2017, dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH, Notaris di Kota Bandung, yang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan tersebut telah diterima dan dicatat sebagaimana Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005727 tanggal 22 Juni 2017, dan pada faktanya, Penggugat tidak pernah melakukan Rapat Pembina yang mengakibatkan terbitnya Objek Sengketa perkara *a quo*;

- b. Bahwa Penggugat mulai melakukan monitoring atas perubahan-perubahan akta Penggugat dan akhirnya Penggugat mendapatkan Profil Yayasan Kawalayaan yang diterbitkan secara resmi oleh Tergugat, di dalamnya tercantum mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan. Adapun Monitoring dilakukan oleh Penggugat, dikarenakan pada tahun 2019, Penggugat sedang berperkara dengan Sdr. Tan Siaw Gie di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan terhadap perkara Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang diputus pada tanggal 16 Juli 2020;
- c. Setelah Penggugat cermati dan teliti Profil AHU Yayasan Kawalayaan tersebut, terdapat *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara *a quo* selain dari SK. Menkumham Nomor: AHU-AH.01.06.0019186 Tanggal 03 Agustus 2020 sebagaimana akta yang terakhir Akta No.005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., MKn.;
- d. Terbitnya *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020* tersebut, merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, (*in casu* YAYASAN KAWALUYAAN). Berdasarkan doktrin hukum Ridwan HR., dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Negara Cetakan Pertama*, Penerbit Rajagrafindo

Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada, Jakarta, 2006, Halaman 161, yang dimaksud menimbulkan akibat hukum adalah:

"...(akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan atau status tertentu)".

selain itu juga, telah menimbulkan status tertentu tentang penerimaan perubahan data YAYASAN KAWALUYAAN yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum mengenai perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN KAWALUYAAN (*in casu* Penggugat). Padahal faktanya, Penggugat tidak pernah melakukan rapat pembina yang mengakibatkan terbitnya SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;

3. Tentang Kronologis Singkat Perkara Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang diputus pada tanggal 16 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;
 - a. Bahwa untuk membuat jelas gugatan *a quo*, maka Penggugat perlu menjelaskan mengenai perkara Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Adapun Tergugat dalam perkara *a quo* juga adalah selaku Pihak Turut Tergugat III dalam perkara tersebut;
 - b. Adapun kasus posisi singkat sebagai berikut :
 - (1) Diawali dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang diputus pada tanggal 16 Juli 2020, dalam Perkara tersebut Sdr. Tan Siauw Gieselaku Penggugat dan Tergugat dalam Perkara *a quo* selaku Turut Tergugat III;
 - (2) Objek Sengketa dari Gugatan Sdr. Tan Siauw Gieketika itu, adalah:
 - (i) Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017; dan
 - (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina Yayasan Kawalayaan No. 01 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Patricia Tirta Isolani Ginting, S.H;
 - (3) Menjadi dasar dan alasan hingga dibuatnya Rapat oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017 dan terbit akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 dan keputusan Menteri Hukum dan HAM

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor AHU-AH.01.06-0005727 tanggal 22 Juni 2017,
dikarenakan:

- i. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 14 April 2016 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 6 September 2016 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang pada intinya putusan dalam perkara tersebut Sdr. Tan Siauw Gie) sebagai Ketua Pembina sebagaimana dalam Akta No. 09 tanggal 19 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Patricia Tirta Isolani Ginting, S.H;
- ii. Selanjutnya, pada periode sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 pada faktanya tidak adanya inisiatif dari Sdr. Tan Siauw Gie selaku Ketua Pembina saat itu untuk mengadakan rapat pembina, (padahal ketika itu berdasarkan Putusan Nomor: 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 6 September 2016 yang menguatkan Putusan Nomor 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 14 April 2016, Sdr. Tan Siauw Giemasih sebagai Ketua Pembina YAYASAN KAWALUYAAN (*i.c* Penggugat). Maka sesuai ketentuan: Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Yayasan jo. Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan mewajibkan Pembina mengadakan Rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dikutip berikut ini:
 - Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Yayasan:
"Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun"
 - Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT I:
"Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas”;

iii. Tetapi faktanya, Sdr. Tan Siauw Gietidak melakukan tugas dan fungsinya selaku Ketua Pembina YAYASAN KAWALUYAAN ketika itu, sehingga inisiatif dilakukan rapat dari anggota pembina. Sebab pada waktu itu, kebutuhan diadakannya rapat pembina sangatlah mendesak untuk diagendakan, yaitu untuk mengisi kekosongan anggota yang meninggal dunia dan anggota yang mengundurkan diri, yaitu:

- (a) Nn. ERRING TJAHYADI, anggota Pembina TURUT TERGUGAT I, meninggal dunia di Bandung pada tanggal 6 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-17102016-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 19 Oktober 2016;
- (b) Ny. YUYU YUNIARTI WIBOWO, Bendahara Pengurus TURUT TERGUGAT I, meninggal dunia di Bandung pada tanggal 16 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 86/UMUM/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 Januari 2014;
- (c) drg. SUHERMAN PURAWINATA, Ketua Pengurus TURUT TERGUGAT I, mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 29 Juli 2015;
- (d) drg. HERLIANTI ADIWINATA, Sekretaris Pengurus TURUT TERGUGAT I, mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 1 Agustus 2016;

iv. Sehingga, Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 25 Januari 2017 justru diadakan berdasarkan:

- a. Permintaan tertulis dari anggota Pembina tanggal 11 Januari 2017;
- b. Undangan panggilan rapat melalui surat yang ditandatangani oleh anggota Pembina tertanggal 16 Januari 2017;

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termasuk undangan panggilan rapat juga disampaikan Sdr. Tan Siau Gieselaku Ketua Pembina saat itu dan diterima oleh yang mewakili Sdr. TAN SIAUW GIE selaku Ketua Pembina saat itu tertanggal 17 Januari 2017, yaitu 8 (delapan) hari sebelum saatnya rapat dilaksanakan tanggal 25 Januari 2017;
- d. Fakta yang tidak terbantahkan, bahwa pada saat dilakukan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tertanggal, Sdr. Tan Siau Gie juga diundang, dan rapat pembina Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 tersebut, diadakan setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 9 September 2016;

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat”;

- v. Adapun hasil kuorum rapat, Sdr. Tan Siau Gie diberhentikan selaku Ketua Pembina, karena sudah jelas di dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan jo. Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar YAYASAN KAWALUYAAN (i.c Penggugat), diamanatkan mengenai syarat pengangkatan Pembina adalah dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sebagaimana dikutip dan berbunyi sebagai berikut ini:

- Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan:

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan”;

- Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar YAYASAN KAWALUYAAN (i.c Penggugat) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan";

vi. Berdasarkan fakta dan bukti yang terurai diatas, sangat jelas bahwa Sdr. Tan Siau Gie tidak pantas dan tidak layak untuk diangkat kembali sebagai ketua Pembina, karena dinilai tidak mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan;

- Sebagai buktinya, dapat dilihat pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor: 884/Pid.B/2016/PN.Bdg, tanggal 26 Januari 2017 jo Putusan perkara No.82/G/2015/PTUN Sdr. Tan Siau Gie bersaksi melawan YAYASAN KAWALUYAAN dimana saat itu Sdr. Tan Siau Gie masih berstatus selaku Ketua Pembina berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 9 September 2016, dan kesaksiannya tersebut bukan untuk kepentingan Penggugat, melainkan kepentingan pihak lain;

(4) Bahwa Sdr. Tan Siau Gie selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, memohon Petitum agar dikabulkan Amar mengenai :

"Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan atau perlawanan"

Akan tetapi amar petitum tersebut diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidak dikabulkan, begitu pula tuntutan Provisi Sdr. Tan Siau Gie, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tidak diterima, selengkapnyanya dikutip dan berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima"

(5) Bahwa akan tetapi, dengan secara serta merta Sdr. Tan Siau Gie melakukan eksekusi amar Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg halaman 67 angka 9 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Memerintahkan kepada Penggugat untuk membentuk dan mengangkat kepengurusan baru Turut tergugat I dan mengelola segala bentuk aktifitas Turut Tergugat I selama proses penyelesaian masalah dalam gugatan Penggugat belum selesai demi terjaganya eksistensi Yayasan Kawalayaan sesuai dengan maksud dan tujuan semula dibentuknya Yayasan Kawalayaan tersebut."

dan selanjutnya Tergugat dalam perkara a quo menerbitkan SK Menkumham Nomor AHU-AH.01.06-0019613 yang merupakan objek sengketa perkara a quo, padahal faktanya bahwa terhadap perkara tersebut, *belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ belum inkracht*;

Berdasarkan uraian diatas, dalil Penggugat yang merasa dirugikan adalah sesuai dengan fakta hukum, sehingga tuntutan Penggugat agar Objek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah adalah benar dan berdasar;

4. Tentang BANDING yang dilakukan oleh YAYASAN KAWALUYAAN dan Drs. Johanes Marinus Lunel, dr. Adjitjo A. Amidjojo, SpB., Soesilo Gadoen, dkk (selanjutnya disebut Para Tergugat) dalam Perkara Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg:
 - a. Bahwa terhadap Putusan No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tersebut, Para Tergugat dalam Perkara No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, telah melakukan upaya BANDING ke Pengadilan Tinggi Bandung melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas perkara No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 16 Juli 2020 tersebut, sampai saat ini **BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/ BELUM INKRACHT**;
 - b. Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan yang menjadi Objek Sengketa, menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Penggugat. Sebab pada faktanya, Tergugat sangat mengetahui betul bahwa sedang berjalannya sengketa saat ini di dalam YAYASAN KAWALUYAAN, sebab Tergugat masuk sebagai pihak dalam



perkara Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg yang saat ini perkara dimaksud masih dalam proses BANDING pada Pengadilan Tinggi Bandung;

5. Tentang Eksekusi atas Putusan Perkara No.389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 16 Juli 2020 yang dilakukan Sdr. Tan Siau Gie yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap/ Belum Inkracht;
 - a. Bahwa dapat dilihat dari Profil Yayasan Kawalayaan, tercantum Nama Notaris: Popy Sofiyah Sofyan, SH.,Sp.N. Kedudukan Notaris: Kabupaten Bandung, Nomor Akta No. 06 Tanggal 21 Agustus 2020, yang telah melakukan perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan (selanjutnya dalam Perkara ini disebut "Akta No.06/2020");
 - b. Bahwa terhadap terbitnya *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan objek sengketa perkara a quo didasarkan pada Akta No.06/2020, yang pada faktanya, Sdr. Tan Siau Gie belum bisa melakukan eksekusi atas Putusan No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 16 Juli 2020 tersebut, karena sampai saat ini putusan tersebut *belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ belum inkracht*, karena sedang dalam proses pemeriksaan BANDING pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Dengan demikian, salah dan keliru tindakan Tergugat dalam menerbitkan *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara a quo yang merupakan Objek Sengketa Perkara a quo. Karena pada faktanya, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang diputus pada tanggal 16 Juli 2020, *belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ belum inkracht*, sehingga perubahan susunan Pembina, Pengurus Pengawas YAYASAN KAWALUYAAN, dibuat dengan *tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig of ongegrond)*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnya jika Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara a quo Menyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara a quo;

6. Tentang Surat dari Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Pengadilan Tinggi Bandung mengeluarkan surat Nomor: W11.U/4401/PS.02/IX/2020 yang pada inti surat tersebut, memberitahukan bahwa:

"Apabila atas putusan ada diajukan upaya hukum, maka amar putusan pada point 9 tersebut belum bisa dilaksanakan".

Dan pada tanggal 27 Oktober 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor : 1879/PAN/Hk.01/10/2020 Perihal Permohonan Petunjuk atas Perkara Nomor : 389/PDT.G/E.Court/ 2019/PN.Bdg yang intinya berbunyi sebagai berikut :

"... Amar Putusan Pengadilan Bandung Nomor : 389/Pdt.G/2019/PN,Bdg tertanggal 16 Juli 2020 belum dapat dilaksanakan sepanjang putusannya di mintakan upaya hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap".

Mencermati isi surat dari Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka nyata-nyata Kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat atas tindakan terbitnya *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara a quo, karenapada faktanya bahwa Putusan Nomor: 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 16 Juli 2020 tersebut, sampai saat ini *belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ belum inkracht*, sedang dalam proses pemeriksaan BANDING pada Pengadilan Tinggi Bandung. Sehingga sudah sepatutnya jika Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara a quomewajibkan Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan Menteri*



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan yang merupakan Objek Sengketa perkara a quo yang merupakan objek sengketa perkara a quo;

7. Tentang terbitnya SK. Menkumham Nomor: AHU-AH.01.06.0019186 Tanggal 03 Agustus 2020 sebagaimana akta yang terakhir Akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., MKn yang diakui Penggugat adalah sah dan valid;

a. Bahwa perlu Penggugat jelaskan juga disini dasar dan alasan Penggugat melakukan perubahan kepengurusan dalam YAYASAN KAWALUYAAN sebagaimana akta yang terakhir Akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., MKn yang diakui Penggugat meskipun sudah ada putusan Nomor389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, dikarenakan putusan dimaksud sampai saat ini *belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ belum inkracht*, karena sedang dalam proses pemeriksaan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;

b. Bahwa dengan demikian, meskipun ada putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tersebut dan masih dalam proses pemeriksaan Banding, tindakan Penggugat melakukan perubahan-perubahan akta termasuk dan tidak terbatas pada melakukan perubahan Penggantian organ Pengurus Penggugat sehubungan dengan pengunduran diri dari anggota Pembina Ir Leonardi Sumawidjita, tertanggal 18-03-2020, Bpk Agustom sebagai Pengawas tertanggal 28-03-2020, dan pengunduran diri Ny. Esther Tedja, sebagai Bendahara tertanggal 14-06-2020 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

c. Bahwa mengacu kepada Anggaran Dasar YayasanPenggugat sebagaimana Pasal 14 ayat (4) bahwa:

“ dalam hal Jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan , Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu “,

Demikian pula “ dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya



kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Penggugat;

Bertitik tolak dari uraian diatas, Penggugat dapat membuktikan bahwa perubahan Akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., MKn yang kemudian terbit SK. Menkumham Nomor: AHU-AH.01.06.0019186 Tanggal 03 Agustus 2020 sudah benar dan telah sesuai hukum yang berlaku;

8. Fakta Kerugian Penggugat atas terbitnya *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara *a quo* yang merupakan objek sengketa perkara *a quo*;
- a. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian huruf D butir c (c) butir i, ii, iii halaman 10 gugatan *a quo*, sangat nyata dan jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat, karena hilangnya hak Penggugat dalam kepengurusan di Yayasan Kawalayaan, nama-nama yang sebelum sudah tercantum sebagai Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, nama nama tersebut menjadi tidak ada lagi, terjadi dualisme di dalam kepengurusan;
 - b. Karena pada faktanya tentang Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan akta terakhir tentang Susunan Pembina, Pengurus Dan Pengawas yang sah diakui oleh Penggugat adalah :
 - (i) Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0019186 Tanggal 03 Agustus 2020 atas akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., M.H; dan
 - (ii) Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005727 tanggal 22 Juni 2017 atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina sebagaimana



Akta Nomor 01 tanggal 10 Juni 2017, dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH, Notaris di Kota Bandung;

- c. Jadi nyata dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak mengakui dan tidak menerima serta menolak atas terbitnya *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, karena dirugikan dan berakibat hukum;
- d. Fakta lain dari adanya perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang tercantum dalam Akta No.06/2020 dan terbitnya *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara *a quo*, selain keputusannya tidak sesuai UU Yayasan dan Anggaran Dasar Penggugat, juga ada nama yang tercantum dalam perubahan Akta No.06/2020, pernah bersaksi melawan Penggugat di persidangan, yaitu:
- Selain Sdr. Tan Siaw Gie juga Liaw Sin Ju Jesis, saksi yang dihadirkan melawan YAYASAN KAWALUYAAN (ic. Penggugat) pada perkara Nomor:252/G/2017/PTUN-JKT. Hal ini dapat dilihat dalam halaman 73 putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang pada intinya dalam kesaksiannya menerangkan bahwa:

"Kedudukan saksi dalam Yayasan Kawalayaan Kebonjati adalah sebagai pengawas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013..."

Nyata dan terang bahwa sikap Tan Siaw Gie dan Liaw Sin Ju Jesis sangat bertolak belakang dengan Pasal 7 ayat 4 Anggaran Dasar YAYASAN KAWALUYAAN (Penggugat) yang dikutip dan berbunyi:

"yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai"



mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan”

Juga Pasal 28 ayat 3 UU Yayasan:

”yang dapat diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan /atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

- e. Selain bahwa Putusan No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 16 Juli 2020 sampai saat ini *belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ belum inkracht*, karena sedang dalam proses pemeriksaan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejalan dengan hal tersebut, patut untuk diperhatikan isi surat dari Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: W11.U/4401/PS.02/IX/2020 yang pada inti surat tersebut, memberitahukan bahwa:

”Apabila atas putusan ada diajukan upaya hukum, maka amar putusan pada point 9 tersebut belum bisa dilaksanakan”.

9. Tentang Keputusan Tergugat yang tidak sejalan dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- a. Bahwa Tergugat jelas-jelas telah keliru dalam menerbitkan *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara a quoyang merupakan Objek Sengketa Perkara a quo;
- b. Bahwa telah diuraikan secara terperinci diatas, Penggugat telah membuktikan bahwa *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara a quoyang merupakan Objek Sengketa Perkara a quo, terbit tidak sesuai prosedur dan/atau cacat prosedur, sehingga tidak memenuhi syarat sahny suatu keputusan pejabat, oleh karenanya terhadap Keputusan tersebut yang menjadi Objek



Sengketa perkara a quo tidak mengikat. Sehingga mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan;*

- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan ditujukan kepada Tergugatatas terbitnya *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara a quo, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat. Padahal faktanya bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membuat suatu keputusan, dapat melakukan pembatalan atas keputusan tersebut (ic. Tergugat), hal ini sejalan dengan Paragraf 4. Pembatalan. Pasal 66 ayat (3) UU No.30/2014,, dikutip dan berbunyi sebagai berikut:

"(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
 - b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
 - c. *atas putusan Pengadilan.*
- d. Bahwa terhadap Perkara No.389/2019/PN.Bdg yang diputus pada tanggal 16 Juli 2020, Tergugat perkara a quo mengetahui bahwa masih dalam proses BANDING pada Pengadilan Tinggi Bandung. Sebab, Tergugat dalam perkara ini merupakan Pihak yaitu sebagai TURUT TERGUGAT III Perkara No.389/2019/PN.Bdg yang diputus pada tanggal 16 Juli 2020 tersebut;
- e. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat dalam menerbitkan *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan* yang merupakan Objek Sengketa perkara a quo yang



merupakan objek sengketa perkara *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan:

- (i) Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip dan berbunyi:

2 "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- (ii) Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014, mengenai Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, yaitu:

- a. Asas kepastian hukum :

Asas ini menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewajibannya, berpedoman pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, keadilan;

- b. Asas Kecermatan :

Asas ini menghendaki bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerbitkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan bertindak cermat dan teliti serta harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan yang dibuat bermuara pada keadilan, tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya, sebagaimana hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan;
3. Mewajibkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi secara tertulis dari Pemohon Intervensi Yayasan Kawalayaan yang diwakili oleh James Nangoi tertanggal 16 Desember 2020 yang diterima Majelis Hakim melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020, dan atas permohonan dari Pemohon Intervensi, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 207/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 5 Januari 2021, yang amarnya pada pokoknya menyatakan Yayasan Kawalayaan yang diwakili oleh James Nangoi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 207/G/2020/PTUN.JKT, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selanjutnya permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Januari 2021 dibawah Register Nomor : 207/G/2020/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Tentang Pemberitahuan Perubahan Data Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, dimana penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT didasarkan kepada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.JKT.



Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Yayasan”);

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dari Tergugat dilaksanakan sesuai dengan isi yang cukup jelas dari Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan yaitu pemberitahuan kepada Tergugat dari Pihak Yayasan Kawalayaan terkait adanya perubahan anggaran dasar yang “tidak termasuk dalam perubahan nama dan kegiatan yayasan”, yaitu perubahan atas susunan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan;

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

3. Bahwa Bab III tentang Perubahan Anggaran Dasar mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan telah mengatur dengan jelas tentang dasar dan prosedur perubahan anggaran dasar dalam suatu yayasan, serta dimana batasan kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selaku Tergugat dalam perkara *a quo*) sehingga kami menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah Keliru dan tidak memahami isi ketentuan peraturan perundang-undangan dan cenderung mencari pembenaran terhadap *legal standing* Penggugat;
4. Bahwa Tergugat dalam menjalankan isi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan, untuk melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang yaitu menerima pemberitahuan adanya perubahan anggaran dasar pada seluruh yayasan di Indonesia (setelah suatu yayasan didirikan secara sah), adalah menerima pemberitahuan dari yayasannya (sebagai entitas badan hukumnya) bukan kepada individu-individu pengurus atau pengelola yayasan. Dalam hal ini Tergugat selaku Menteri Hukum dan



Hak Asasi Manusia tidak boleh terlibat dan berpihak dalam proses internal yayasan (dimana proses telah sesuai ketentuan perundang-undangan), dan apapun hasil yang telah disepakati dalam Rapat Pembina terhadap perubahan anggaran dasar yayasan sepanjang merujuk kepada perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan, maka Tergugat harus menerima pemberitahuan tersebut dan menerbitkan suatu tindakan (bukan Keputusan) berupa surat Pemberitahuan Perubahan Data Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan (termasuk dalam perkara *a quo* dari yayasan kawalayaan);

5. Bahwa Tergugat menolak seluruh dasar dan alasan yang diajukan Penggugat yang beranggapan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yang menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan kawalayaan (yang bukan perubahan nama dan kegiatan yayasan, melainkan susunan pembina dan pengurus) dikategorikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final;
6. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat ajukan dalam perkara *a quo* pada prinsipnya setelah merujuk dan mencermati pada substansi permasalahan yang diajukan Penggugat yang pada intinya merupakan permasalahan keperdataan (surat gugatan, halaman 10 - 22), pokok permasalahan ialah mengenai keabsahan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 21 Agustus 2020 yang dicatatkan dan diaktakan dalam Akta Notaril, melalui Akta Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat Notaris Poppy Sofiah Sofyan, SH. Notaris berkedudukan di Kabupaten Bandung. Sehingga terhadap substansi permasalahannya harus dilakukan pengujian di Pengadilan Negeri atas fakta perdata baik formil maupun materil, sehingga secara terang akan diketahui pihak mana yang benar atau sah menurut hukum dalam penyelesaian permasalahan ini;
7. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Tentang Pemberitahuan Perubahan Data Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, semestinya Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat secara *formil administratif* ialah sebatassurat bukti telah diterima dan dicatatkannya perubahan tersebut ke dalam daftar Yayasan



pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sistem layanan elektronik yang dikembangkan Tergugat dalam rangka memberikan kemudahan layanan administrasi badan hukum bagi masyarakat sesuai dengan tata nilai dan etos kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni pasti Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif. Selanjutnya setelah Pemohon (Psl 1 ayat 3 Permenkumham 2/2016; pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH) melakukan pengisian format perubahan data dan melengkapi dokumen pendukung secara elektronik, secara otomatis sistem akan mengirimkan bukti tanda penerimaan tersebut kepada Pemohon dalam bentuk Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan;

8. Bahwa terhadap penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 21 Agustus 2020 yang dicatatkan dan diaktakan, melalui Akta Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat Notaris Poppy Sofiah Sofyan, SH. Notaris berkedudukan di Kabupaten Bandung mengenai perubahan organ di dalam Yayasan Kawalayaan yang kemudian Salinan Akta dimaksud diberitahukan kepada Tergugat untuk dicatatkan ke dalam daftar Yayasan Kawalayaan, Tergugat tegaskan bahwa terhadap penerbitan objek sengketa sebatas menerima dan mencatat, tidak terdapat pernyataan kehendak apapun dari Tergugat termasuk proses pemeriksaan ataupun persetujuan. Penerimaan pemberitahuan data Yayasan hanya bersifat formil administratif, dapat dilihat dari bentuk dan substansi dari objek sengketa yang tidak memuat frasa yang menunjukkan bahwa objek sengketa layak disebut sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*), baik frasa yang identik dengan keputusan *deklaratoir* (misal: "menerangkan atau menyatakan") maupun keputusan *konstitutif* (misal: "memutuskan");
9. Mengutip dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 angka (2) dan halaman 12 perihal kerugian dan akibat hukum bagi Penggugat, bahwa jika didalamnya terdapat permasalahan tentang keabsahan Berita Acara yang kemudian dituangkan ke dalam akta sehingga lahirnya objek sengketa, sepatutnya Penggugat menguji terlebih dahulu mengenai syarat sahnya Akta tersebut dalam wilayah kewenangan absolut peradilan umum. berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan Akta



Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa, artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku (hal ini ditegaskan oleh Pasal 163 HIR/ 283 Rbg). Tergugat hanya menerima pemberitahuan dari notaris sebagai Pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran material, benar tidaknya suatu peristiwa maupun lahiriah dari suatu akta otentik;

10. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat, pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan adalah sengketa keperdataan yakni adanya sengketa dualisme dalam Yayasan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menyatakan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan aquo dengan memutuskan gugatan Penggugat tidak diterima atau *Niet Onvankelijke (NO)*;

B. EKSEPSI PENGGUGAT KABUR ATAU OBSCUURLIBEL;

1. Bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya, memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan;
2. Bahwa mengacu pokok perkara dan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, pokok perkara dalam perkara a quo adalah mengenai perubahan data Yayasan merujuk ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang berbunyi:

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

1. Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut.
3. Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan perubahan data.

3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) surat penerimaan perubahan data merupakan bukti tanda terima secara elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang ditujukan kepada Pemohon sebagai bukti bahwa atas pemberitahuan perubahan data dimaksud telah diterima dan tercatat di dalam data Yayasan, dan bukan dalam bentuk Surat Keputusan seperti yang dimaksud Penggugat dalam petitumnya. Menjadi penting bagi Tergugat menanggapi hal tersebut dikarenakan antara surat keputusan dan surat penerimaan dimaksud terdapat perbedaan secara substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan diatas;

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak konsisten dalam memaknai surat penerimaan perubahan data Yayasan yang menjadi objek sengketa, hal ini sangat terang dalam surat gugatannya.

Terhadap Objek sengketa dalam perkara a quo:

"Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Tentang Pemberitahuan Perubahan Data Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan"

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



Namun berbeda ketika Penggugat dalam gugatannya pada halaman 24 huruf b, surat dengan substansi yang sama dengan objek sengketa, namun karena surat tersebut adalah surat yang diakui dan menjadi *legal standing* Penggugat untuk menggugat dalam perkara *a quo*, Sehingga Penggugat dalam menempatkan surat tersebut sesuai dengan perihal pada pokok surat. Sementara terhadap objek sengketa. Penggugat mempersamakannya seolah-olah objek sengketa ialah suatu Surat Keputusan, dengan sangat jelas terlihat inkonsistensi dari Penggugat mengenai konteks surat, antara surat yang dimiliki Penggugat dengan surat yang menjadi objek sengketa, berikut kutipannya:

"Karena pada faktanya Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan akta terakhir (Penggugat) tentang Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang sah diakui oleh Penggugat adalah:

- (i) Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.06.0019186 Tanggal 3 Agustus 2020 atas akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Alie, SH., MH.; dan*
- (ii) Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.06.0005727 Tanggal 22 Juni 2017 atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pembina sebagaimana Akta Nomor 01 Tanggal 10 Juni 2017, dibuat di hadapan Patricia Tirta Isolani Ginting, SH Notaris di Kota Bandung."*

5. Sehingga beralasan bagi Tergugat bahwa Penggugat sebenarnya mengetahui substansi perbedaan antara surat keputusan dengan surat penerimaan yang tentunya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan dan mengadili perkara *a quo*. Mengutip pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. sebagai berikut:



“Maka oleh karena Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (‘een duidelijke en bepaalde conclusie’, Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”

Selanjutnya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan petitum yang tidak sempurna, dapat merujuk pada beberapa Yurisprudensi MA antara lain: Yurisprudensi Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan *“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”*. Putusan MANomor : 582 K/Sip/1973 menetapkan *“Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI)No : 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menegaskan : *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna”*;

6. Selanjutnya merujuk pada Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (selanjutnya disingkat Permenkumham 2/2016), yang berbunyi:

Permenkumham 2/2016

- (1) Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri;
- (2) Perubahan data Yayasan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)
- (3) Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan Pembina;
 - b. Perubahan atau pengangkatan Kembali pengurus dan/atau pengawas; dan,
 - c. Perubahan alamat lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga yang menjadi keluaran dari pemberitahuan mengenai perubahan data Yayasan dalam perkara *a quo* ialah sebatas surat pemberitahuan penerimaan dan bukanlah surat keputusan seperti yang disampaikan Penggugat di dalam petitumnya, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Yayasan. (*vide* angka 6);

7. Selain perubahan data Yayasan dengan keluarannya berupa surat pemberitahuan penerimaan perubahan data Yayasan secara elektronik yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, secara singkat Tergugat sampaikan mengenai beberapa layanan selain perubahan data Yayasan yang saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat sesuai Permenkumham 2/2016, bahwa jelas diatur mengenai syarat dan tata cara proses pada layanan SABH Yayasan dan produk yang dikeluarkannya;

- Pengajuan pesan nama (Permenkumham 2/2016 Pasal 2 sampai dengan Pasal 9);

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan harus didahului pengajuan nama Yayasan melalui SABH/elektronik disertai pengisian dalam formulir isian untuk selanjutnya nama Yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri dapat digunakan Pemohon untuk melakukan pengesahan pendirian Yayasan;

- Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan (Permenkumham 2/2016 Pasal 10 sampai dengan Pasal 17);

Permohonan diajukan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi Format Pendirian, mengunggah minuta akta serta melengkapi dokumen pendukung, surat pernyataan tentang kelengkapan dokumen dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara elektronik;

Selanjutnya Menteri menerbitkan Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik;

- Persetujuan Perubahan Anggaran dasar (Permenkumham 2/2016 Pasal 18 sampai dengan Pasal 23);

Perubahan anggaran dasar meliputi perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri, perubahan anggaran dasar dimaksud wajib dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris (Bahasa Indonesia). Mengisi Format

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan, mengunggah minuta akta serta melengkapi dokumen pendukung lain sesuai yang diatur dalam Permenkumham 2/2016 secara elektronik;

Selanjutnya Menteri menerbitkan Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik;

- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan Perubahan Data Yayasan (Permenkumham 2/2016 Pasal 24 sampai dengan Pasal 30);

Perubahan anggaran dasar Yayasan selain perubahan pada kegiatan dan nama Yayasan cukup diberitahukan kepada Menteri dengan melampirkan minuta akta dan dokumen pendukung lain secara elektronik;

Selanjutnya SABH akan mengirimkan tanda terima berbentuk surat penerimaan perubahan data sebagai pemberitahuan telah diterima dan dicatat pemberitahuan dimaksud ke dalam data Yayasan (*vide*: objek sengketa);

Oleh karena Penggugat tidak cermat dalam menentukan objek sengketa dalam petitumnya sehingga membuat gugatan *a quo* menjadi tidak terang dan tidak sempurna sehingga berpegang pada pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. "*Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut*" dan beberapa Yurisprudensi Putusan MA yang dalam pertimbangan "*karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*", maka bersama ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
4. Sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Gugatan, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan Nomor: AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 yang pada pokoknya bahwa terhadap perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Popy Sofiah Sofyan, SH., SP.N. berkedudukan di Kabupaten Bandung, berikut susunan organ Yayasan Kawalayaan perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2020:

TAN SIAUW GIE	PEMBINA	KETUA
CHANDRA SUHERMAN	PEMBINA	ANGGOTA
LIAUW SIN JU JESIS	PEMBINA	ANGGOTA
JAMES NANGOI	PENGURUS	KETUA
FLORENCE NATALIA	PENGURUS	SEKRETARIS
OEI OBOR WIRIA	PENGURUS	BENDAHARA
TAN SIAUW KIAN	PENGAWAS	KETUA

5. Bahwa kedudukan Penggugat yakni Sdr. Alisar dan Sdr. VC. Sofian Limiarto sebagai organ dalam Yayasan Kawalayaan berada pada perubahan Data Yayasan sebelum perubahan diatas *vide*: angka 4, yang berdasarkan pada Akta Nomor 05 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Alie, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung, berikut susunan organnya:

JOHANES MARINUS LUNEL	PEMBINA	KETUA
ADJITIJO ARGOSELO	PEMBINA	ANGGOTA
AMIDJOJO	PEMBINA	ANGGOTA
JEANNETTE	PEMBINA	ANGGOTA
INDRAWAHYANTI. L	PEMBINA	ANGGOTA
JUDIANTI KODIJAT	PEMBINA	ANGGOTA
SOESILO GADROEN	PEMBINA	ANGGOTA
LANNY TUMEWU	PENGURUS	KETUA
PAULUS TJANDRA	PENGURUS	SEKRETARIS
ALISAR	PENGURUS	BENDAHARA
VC. SOFIAN LIMIARTO	PENGAWAS	KETUA

Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



YULIANTI	PENGAWAS	ANGGOTA
AGUS RAHARDJO		
POLLYHARDY BUNAIDY		

6. Penggugat menyatakan dalam surat gugatan Penggugat halaman 20 dan 21, bahwa atas terbitnya objek sengketa yang secara pokok merupakan pemberitahuan penerimaan perubahan data Yayasan yang berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Popy Sofiah Sofyan, SH., SP.N. telah terjadi kesalahan dalam penerbitannya, didalilkan oleh Penggugat bahwa pada saat penerbitan objek sengketa masih dalam pemeriksaan pada tingkat Banding dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, sehingga atas perubahan data Yayasan sebelum perkara perdata tersebut belum berkekuatan hukum tetap dianggap salah dan keliru;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disampaikan Penggugat yang menyatakan terhadap Tindakan Tergugat melayangkan surat penerimaan perubahan data pada Pemohon yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat merupakan tindakan salah dan keliru, seperti telah Tergugat singgung di awal, bahwa kewenangan Tergugat sebatas menerima dan mencatat, tidak terdapat pernyataan kehendak apapun dari Tergugat termasuk proses pemeriksaan ataupun persetujuan. Penerimaan pemberitahuan data Yayasan hanya bersifat *formil administratif*;
8. Namun menarik untuk dicermati dalam posita Penggugat yang mendalilkan bahwa semestinya dalam suatu perselisihan yang masih dalam tahap pemeriksaan dan pengujian di pengadilan agar para pihak yang berselisih untuk tidak mengambil suatu keputusan strategis sebelum diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun setelah membaca dan menganalisa isi dalam surat gugatan dan fakta-fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh Penggugat, nyatanya Penggugat sendiri memungkiri dalil yang disampaikan tersebut. Tentang perubahan yang di dalamnya terdapat pihak Penggugat sebagai organ Yayasan berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 24 Juli 2020 merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat, perubahan dimaksud telah diterima dan dicatat dengan mendasarkan pada Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan Nomor: AHU.AH.01.06.0019186 Tanggal 3 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Alie, SH., MH. Berkedudukan di Kabupaten Bandung;

9. Bahwa berdasar fakta hukum diatas, Tergugat juga telah melakukan tindakan menyangkut perubahan organ pada Yayasan Kawalayaan sebelum putusan atas perkara perdata Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk pada Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan Nomor: AHU.AH.01.06.0019186 Tanggal 3 Agustus 2020 yang mendasarkan pada akta No. 005 Tertanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Alie, SH., MH. dan terhadap surat ini telah diakui juga oleh Penggugat *vide* Surat Gugatan halaman 24 huruf b. Sehingga berpegang pada fakta-fakta tersebut secara terang menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat pada dalil-dalilnya sendiri dan patut diduga Penggugat tidak ber-itikad baik sehubungan dengan permasalahan sengketa keperdataan diantara para pihak di dalam organ Yayasan Kawalayaan dengan penyajian fakta-fakta yang kurang berimbang, terbatas hanya pada tindakan keperdataan pihaklain yang perubahannya melalui Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 21 Agustus 2020 yang dicatatkan dan diaktakan, melalui Akta Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2020 dan menjadi dasarformil keluarnya objek sengketa *in casu*;
10. Bahwa melalui pengakuan Penggugat mengenai Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan Nomor: AHU.AH.01.06.0019186 Tanggal 3 Agustus 2020 (Penggugat melalui Notaris sebagai Pemohonnya) berdasarkan pada Akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Alie, SH., MH, serta diakui secara sah oleh Penggugat sebagai *legal standing* Penggugat menggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat berkeyakinan bahwasanya pihak Penggugat diakui atau tidak mengetahui dan memahami mengenai alur, syarat dan tata cara pemberitahuan perubahan data Yayasan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Tergugat);
11. Bahwa Notaris sebagai Pemohon melalui surat kuasa dari Penggugat sesuai amanat Pasal 27 Permenkumham 2/2016 hanya bersifat pemberitahuan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH tanpa menelaah isi akta maupun fakta-fakta keperdataan serta pembuktian kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik dan tanpa pernyataan kehendak apapun dari Tergugat termasuk proses pemeriksaan ataupun persetujuan. artinya

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar hingga dapat dibuktikan sebaliknya melalui peradilan umum;

12. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawaluyaan Nomor: AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan Peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Namun demikian dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berlandaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang berbunyi:

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

1. *Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada*



- Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut.
 3. Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan perubahan data.

2. Selanjutnya secara prosedural telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, khususnya ketentuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan Perubahan Data Yayasan (Permenkumham 2/2016 Pasal 24 sampai dengan Pasal 30);
3. Dalam pengajuan permohonan dimaksud, Pemohon telah melengkapi semua persyaratan dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, yang kemudian dinyatakan dalam sebuah *disclaimer* (surat pernyataan elektronik), yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap serta bertanggungjawab atas kebenaran dokumen serta informasi yang disampaikan. Bahkan Tergugat secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris mengenai kebenaran atas dokumen dan informasi dalam format pengisian, sebagaimana terlihat di bawah ini:

≡ DITJEN AHU ONLINE ✉ Pesan SABH

Beranda

Daftar Transaksi

Fitur

Visual

Notaris Penggami

Pendaftaran Terbatas

Yayasan

Perkembangan

Beranda Notaris

Perhatian !!!

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?
Apabila Dikemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan,
Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda.

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data ini sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

Oleh karenanya, dengan adanya *disclaimer* yang menyatakan kebenaran atas dokumen pendukung dan informasi yang disampaikan dalam format



pengisian tersebut, maka secara substansial dan prosedural permohonan tersebut dapatlah dikabulkan.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

1. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Kepentingan Umum, dan Pelayanan yang Baik. Faktanya, dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
2. Bahwa surat pemberitahuan penerimaan perubahan data Yayasan yang dipermasalahkan pada perkara *a quo* lebih pada aspek *legal formil*, karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa secara substantif materiil. Terkait kebenaran atas informasi yang disampaikan dalam pengisian format Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan Perubahan Data Yayasan sesuai Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Permenkumham 2 Tahun 2016 menjadi tanggung jawab Pemohon;
3. Bahwa apabila Tergugat melakukan tindakan analisis terhadap kebenaran Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan dan membuat kesimpulan tentang keabsahan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan justru akan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain:
 - a. Melanggar asas penyalahgunaan wewenang, karena melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang *vide* pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) hanya menerima pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar terhadap perubahan anggaran dasar selain perubahan nama dan kegiatan suatu yayasan;
 - b. Melanggar asas ketidakberpihakan, karena dengan sebelumnya menentukan mana Rapat Pembina yang sah dan yang bukan yang telah dituangkan kedalam suatu Akta Otentik (tanpa adanya putusan lembaga peradilan), mengakibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) terjebak kepada keberpihakan kepada salah satu Pihak kepengurusan yang bersengketa;

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi. Dan setelah Tergugat II Intervensi mempelajari gugatan Penggugat, maka sudah tepat kiranya Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dengan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini. Adapun alasan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 pada halaman 29, yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk :

"2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal: PenerimaanPerubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan;

3. Mewajibkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



*AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020, Perihal:
Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai
Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan
Kawalayaan".*

Bahwa, petitum Penggugat tersebut nyata-nyata yang sebenarnya dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan dengan No.AHU-AH.01.06-0019613 tanggal 23 Agustus 2020;

Bahwa, sebagaimana diketahui mengenai pengaturan secara limitatif terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 pada pokoknya menentukan bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dibidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN). Penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi, bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan Hukum TUN adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi orang lain. Bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



keputusan TUN tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif, dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum;

Dilihat dari uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara sangat luas. Namun apabila dilihat dari pembatasan yang diberikan Undang-undang Peradilan Tata Usaha itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Peradilan TUN, maka kompetensi Peradilan TUN dalam mengadili Keputusan TUN adalah terbatas. Pasal 2 UU Peratun pada pokoknya menentukan :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."*

Selanjutnya ketentuan Pasal 49 UU Peratun juga masih memberikan pengecualian sebagai berikut :

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- 1. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:*



2. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa, terlebih lagi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, objek sengketa gugatan Penggugat secara formil bukan suatu keputusan, melainkan tanda terima surat sebagai bentuk pelayanan bahwasanya terjadi perubahan Data Yayasan Kawalayaan, dengan kata lain Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyebutkan :

“(1) *Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri*”.

(2) *...dst...dst...*

(3) *Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

a. *perubahan pembina;*

b. *perubahan atau pengangkatan kembali pengurusan/atau pengawas; dan*

c. *perubahan alamat lengkap”;*

Bahwa, berdasarkan ketentuan diatas, jelas objek sengketa dalam gugatan Penggugat berupa penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, yaitu mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan dengan No. AHU-AH.01.06-0019613 tanggal 23 Agustus 2020, dengan kata lain yang dpersoalkan Penggugat adalah tanda terima pengiriman berkas perubahan data Yayasan Kawalayaan;

Bahwa, selanjutnya Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 pada pokoknya menentukan:

“(2) *Surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta*



memuat frasa yang menyatakan "Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH";

Apabila dianalogikan, sama halnya dengan seseorang yang mengirimkan surat kepada satu instansi pemerintah sebagai bukti seseorang telah mengirimkan surat kepada instansi pemerintah tersebut, maka instansi pemerintah yang menerima surat tersebut harus menerbitkan surat tanda terima surat tersebut ataupun jika mencermatinya lebih merupakan suatu perbuatan perdata yang memerlukan suatu pencatatan yang bersifat administratif saja yang bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara;

Oleh karenanya secara hukum tanda terima surat bukanlah suatu Keputusan / *beschikking* sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN yang pada pokoknya menentukan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

2. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, hal ini terlihat jelas dari dalil Penggugat poin 3 huruf b angka (3) romawi iv huruf (d) pada halaman 16, pada pokoknya mendalilkan :

"(d) Fakta yang tidak terbantahkan, bahwa pada saat dilakukan rapat pembina Yayasan Kawalayaan, Sdr. Tan Siau w Gie juga diundang, dan rapat pembina Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017, diadakan setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung no. 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 9 September 2016;

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan, sebagaimana dikutip berikut ini :

"Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal dan tanggal rapat;"

Jo. dalil gugatan Penggugat romawi v pada halaman 17 yang pada pokoknya mendalilkan :



"v. Adapun hasil kuorum rapat Sdr. Tan Siauw Gie diberhentikan selaku Ketua Pembina, karena sudah jelas didalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang-undang Yayasan jo. Pasal 7 Ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan (i.c Penggugat), diamanatkan mengenai syarat pengangkatan pembina adalah dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan sebagaimana dikutip dan berbunyi sebagai berikut :

▪ Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan :

"Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

▪ Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar YAYASAN KAWALUYAAN (i.c Penggugat) :

"Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan."

Jo. dalil gugatan Penggugat romawi vi pada halaman 17 sd halaman 18 yang pada pokoknya mendalilkan :

"vi. Berdasarkan fakta dan bukti yang terurai diatas, sangat jelas bahwa Sdr. Tan Siauw Gie tidak pantas dan tidak layak untuk diangkat kembali sebagai ketua pembina, karena dinilai tidak mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan."

Bahwa, dalil Penggugat tersebut jelas-jelas merupakan penilaian subjektif terhadap Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan (i.c.Tergugat II Intervensi). Sebagaimana telah diuraikan diatas Kompetensi Peradilan Tata Usaha menurut Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dibidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha tidak berwenang memberikan penilaian terhadap perilaku subjek hukum perorangan ataupun badan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas. Peradilan umum-lah yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili serta memberikan penilaian atas perilaku subjek hukum perorangan maupun badan hukum;

Bahwa, berdasarkan dalil Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur;

1. Bahwa, Yayasan Kawalayaan sendiri adalah badan hukum yang didirikan pertama kali berdasarkan Akta Pendirian No. 47 tertanggal 17 Agustus 1946, yang dibuat oleh dan di hadapan Amellius Weda (yang berdasarkan Keputusan Perwira Komandan dari "Allied Military Administration Civil Affair Branch" di Bandung No. 2, tertanggal 08 Januari 1946 untuk sementara ditunjuk sebagai Notaris di Bandung), yang kemudian dirubah berdasarkan Akta Penggantian Nama Yayasan Serta Perubahan/Penggantian Anggaran Dasar No. 15 tertanggal 29 Mei 1967, yang dibuat oleh dan di hadapan Jeanne Tan Sian Nio, S.H. Notaris di Bandung serta telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 22 Mei 1975 Nomor 24. Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan selain telah menyesuaikan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001, juga telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya sebagaimana Akta No. 09 tertanggal 15 Februari 2008, perubahan mana telah diberitahukan dan dicatat dalam Daftar Yayasan Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum sebagaimana Surat Nomor : AHU-AH.01.08-165 tertanggal 17 Maret 2008;

2. Bahwa, TergugatII Intervensi menolak dengan tegas dan adalah merupakan dalil yang tidak benar dalam gugatan Penggugat pada halaman 1, paragraf pertama yang pada pokoknya menyebutkan :
"YAYASAN KAWALUYAAN sebuah badan hukum yang beralamat di jalan Kawalayaan No. 70, Sukapura Kec. Kiaracondong-Bandung 40266."

Bahwa, faktanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta No. 09 tertanggal 15 Februari 2008, perubahan mana telah diberitahukan dan dicatat dalam Daftar Yayasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana Surat Nomor : AHU-AH.01.08-165 tertanggal 17 Maret 2008, yang juga merupakan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan, secara tegas pada pokoknya menyebutkan :

Pasal 1

"Yayasan ini bernama Yayasan Kawalayaan, berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Kebonjati No. 152, Kota Bandung."

Sehingga terkait kedudukan hukum Yayasan Kawalayaan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Akta No. 09 tertanggal 15 Februari 2008;

3. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan oleh Penggugat nyatanya kedudukan hukum Yayasan Kawalayaan belum berubah, masih tetap di jalan Kebonjati No. 152, Kota Bandung. Sepengetahuan Tergugat II Intervensi, Pembina Yayasan Kawalayaan sebagaimana kewenangan yang diberikan peraturan yaitu ketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf a, Akta No. 09 tertanggal 15 Februari 2008, yang pada pokoknya menyebutkan :

(2) Kewenangan Pembina meliputi :

a. Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar"

belum pernah mengadakan rapat pembina terkait perubahan Anggaran Dasar khususnya mengenai kedudukan hukum Yayasan Kawalayaan. Tidak adanya perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan juga diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalil gugatannya pada halaman 7 - 8 huruf b, yang pada pokoknya mendalilkan :

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa...dst...dst..., yang didirikan berdasarkan dan menurut hukum negara Republik Indonesia dan masih eksis hingga saat ini, yang didirikan sejak tahun 1946, telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1975 dan melakukan perubahan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan oleh karenanya berbadan hukum, juga telah melakukan perubahan-perubahan akta, dengan uraian singkat akta sebagai berikut :

- a) Akta pendirian Yayasan Kawalayaan Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 ...dst...dst... ;
- b) Akta Nomor 15 tanggal 29 Mei 1967 ...dst...dst... ;
- c) Akta Nomor 12 tanggal 08 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SSH. Notaris Kota Bandung, Jo. Akta Nomor 44 tanggal 22 Mei 2006, dibuat dihadapan Agus Madjid, SH., Notaris di Jakarta ...dst...dst... ;
- d) Akta No. 09 tanggal 15 Februari 2008, dibuat Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H., Notaris Kota Bandung, Akta tersebut diatas telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.08-165 tanggal 17 Maret 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 560, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia No. 43)."

Bahwa, dalil Penggugat tersebut, jelas dan nyata Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan yang sah menurut Hukum adalah Akta No. 09 tanggal 15 Februari 2008, dibuat Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH., Notaris Kota Bandung, Akta tersebut diatas telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.08-165 tanggal 17 Maret 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 560, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 43) dan dengan tegas pula Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tidak ada perubahan sampai dengan saat ini. Sehingga apabila merujuk Pasal 1 Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan, maka kedudukan hukum Yayasan Kawalayaan adalah di Jalan Kebonjati No. 152 Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, karena menjadi tidak jelas Anggaran dasar mana yang dimaksud Penggugat sehingga mendalilkan bahwa kedudukan Yayasan Kawalayaan berkedudukan di jalan Kawalayaan No. 70, Sukapura Kec. Kiaracondong-Bandung 40266. Sementara fakta hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta No. 09 tertanggal 15 Februari 2008. Oleh karena demikian beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil dengan konsekuensi gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Penggugat Tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

1. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, pada tahun 2019 Ketua Pembina Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus yang terdaftar dengan register perkara No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg terkait pembatalan Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat oleh Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH., Notaris Kota Bandung, akta aquo telah didaftarkan di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat i.c) dengan Nomor : AHU-AH.01.06-0005727, tertanggal 22 Juni 2017. Dalam Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017 aquo, disebutkan susunan organ Yayasan Kawalayaan adalah sebagai berikut :

Pembina, terdiri dari :

- Ketua : Doktorandus Johanes Marinus Lunel .
- Anggota : - Dokter Adjitijo Argoselo Amijoyo.
- Insinyur Leonardi Sumawidjita
- Jeannette Indrawahyati Laksmono, Sarjana Hukum
- Dokter Judianti Kodijat;

Pengurus, terdiri dari :

Ketua : Soesilo Gadoen

Sekretaris : Lanny Tumewu

Bendahara : Esther Tedja

Masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2022;

Pengawas : Agus Tom Kurniawan;

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2022;

2. Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tersebut, telah memutuskan perkara pada tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum, Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, organ Yayasan Kawalayaan sebagaimana Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 yang tertuang dalam Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan menyatakan memberhentikan organ Yayasan dari segala kegiatan dan kepengurusan Yayasan Kawalayaan;

Sehingga dalam perkara gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta sekarang ini patut dipertanyakan *legal standing* Penggugat selaku Ketua dan Sekretaris yang diangkat berdasarkan Rapat Pembina berdasarkan Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 yang telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus sebagaimana tersebut diatas;

Terlebih lagi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Soesilo Gatroen dan Lenny Tumewu yang mengaku selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Kawalayaan menyatakan banding pada tanggal 28 Juli 2020. Sehingga jelas perubahan organ Yayasan (dalam hal Alisar dan VC. Sofian Limianto yang mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan Kawalayaan berdasarkan Akta no. 005 tertanggal 24 Juli 2020) menjadi perlu dipertanyakan keabsahannya, dikarenakan pelaksanaan Rapat Pembina sebagaimana Risalah Rapat tanggal 25 Januari 2017 Jo. Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 nyata-nyata telah dibatalkan sebagaimana putusan perkara No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg tertanggal 16 Juli 2020;

Berdasarkan uraian tersebut, jelas Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, dikarenakan dasar pembentukan organ didasarkan pada susunan organ yayasan yang sudah dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon segala sesuatu yang tertuang dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat terkecuali yang tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, setelah Tergugat II Intervensi pelajari, dalil-dalil gugatan Penggugat nyata-nyata terkesan seolah-olah bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat sehingga boleh melakukan Rapat yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 005 tanggal 24 Juli 2020 adalah berdasar hukum. Hal mana dalil Penggugat tersebut nyata-nyata merupakan argumentasi yang keliru dan terkesan hanya mendalilkan di ujung peristiwa hukum dalam kekisruhan yang terjadi di tubuh Yayasan Kawalayaan. Oleh karenanya Tergugat II Intervensi tidak akan menjawab satu persatu dalil gugatan Penggugat secara parsial, akan tetapi Tergugat II Intervensi akan menguraikan fakta-fakta hukum yang berujung dalam beberapa proses hukum sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa, pada sekira tahun 2015 Tan Siau Gie (Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan berdasarkan Akta No. 09 tertanggal 19 September 2013) diberhentikan dari jabatan Ketua Pembina. Pemberhentian tersebut menuai konflik dikarenakan keputusan pemberhentian dilakukan dengan cara menyalahi ketentuan yang berlaku. Konflik tersebut berakhir dengan proses gugatan di Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus sebagaimana register perkara Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tertanggal 02 Oktober 2015. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara telah memutus perkara aquo pada tanggal 14 April 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



2. Menyatakan tidak sah rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 23 Januari 2015 bertempat di di Cicendo No. 27 Bandung
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Pembina Yayasan Kawalayaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK tentang Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan.
4. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua Pembina sebagaimana dalam Akta No. 9 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting SH, Notaris di Bandung
5. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONPENSII

- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi;

III. DALAM KONPENSII dan REKONPENSII

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X Dalam Konpensi/ Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Konpensi dan Rekonpensi hingga kini sebesar Rp. 2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan pula oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana putusan perkara register No. 307/PDT/2016/PT.BDG. tertanggal 6 September 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 14 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, oleh karenanya putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- 2.2. Bahwa, dengan demikian berdasarkan putusan perkara No. 427/Pdt.G/2015/ PN.Bdg., tertanggal 14 April 2015 Jo. No. 307/Pdt/2016/PT.Bdg, tertanggal 9 September 2016, jelas Tan Siau Gie adalah Ketua Pembina yang sah secara hukum dari Yayasan Kawalayaan yang mempunyai kewenangan sebagaimana diamanatkan khususnya Anggaran Dasar (*in casu* sebagaimana Akta No. 9 tertanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II), umumnya sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001;
- 2.3. Bahwa, akan tetapi ternyata Tan Siau Gie selaku Ketua Pembina kemudian tetap diberhentikan, pemberhentian mana didasarkan pada Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017, dan dalam Akta telah dilakukan perubahan susunan organ Yayasan Kawalayaan dengan tanpa melibatkan Tan Siau Gie selaku Ketua Pembina bahkan terkesan dilakukan dengan permufakatan itikad-itikad yang tidak patut terlebih rapat tersebut kemudian memberhentikan Tan Siau Gie selaku Ketua Pembina sehingga sangat jelas telah dengan sengaja mengabaikan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2.4. Bahwa, atas fakta hukum tersebut kemudian Tan Siau Gie (selaku Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan berdasarkan Akta No. 09 tertanggal 19 September 2013 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tertanggal 14 April 2016 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/PDT/2016/PT.BDG. tertanggal 6 September 2016) kembali menempuh upaya hukum gugatan pada Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus yang terdaftar dengan Nomor : 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili telah memutus perkara aquo pada tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum, Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, organ Yayasan Kawalayaan sebagaimana

Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 yang tertuang dalam Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan menyatakan memberhentikan organ Yayasan dari segala kegiatan dan kepengurusan Yayasan Kawalayaan;

- 2.5. Bahwa, akan tetapi susunan organ Yayasan Kawalayaan sebagaimana Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 (yang telah dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tertanggal 16 Juli 2020) dengan itikad tidak baik kembali melaksanakan Rapat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kawalayaan No. 005 tanggal 24 Juli 2020, hal mana hasil rapat yang dituangkan dalam akta aquo kembali melakukan perubahan susunan organ Yayasan Kawalayaan. Perubahan organ Yayasan tersebut kemudian tercatat pada Tergugat dengan Penerimaan Perubahan Nomor : AHU-AH.01.06.0019186 tanggal 03 Agustus 2020. Sehingga atas dasar perubahan terakhir itulah Penggugat mengklaim sebagai pihak yang sah secara hukum;
3. Bahwa, dengan telah dibatalkannya Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 dan Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017, terlebih organ Yayasan pun sudah dinyatakan tidak sah, maka secara hukum tindakan hukum yang dilakukan organ Yayasan sebagaimana berdasarkan Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 adalah menjadi tidak sah. Oleh karenanya susunan organ Yayasan sebagaimana Akta No. 005 tanggal 24 Juli 2020 pun menjadi tidak sah secara hukum karena susunan organ yang diangkat oleh pihak-pihak yang secara hukum keabsahannya sedang dipersengketakan dan masih dalam proses gugatan hukum keperdataan di peradilan umum;
4. Bahwa, dengan demikian dikarenakan legalitas Penggugat nyata-nyata diangkat oleh pihak-pihak yang tidak sejalan dengan apa yang telah diputus lembaga peradilan (dalam hal ini sebagaimana putusan Pengadilan No. 389/Pdt5.G/2019/PN.Bdg, tanggal 16 juli 2020), maka adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah sah dan valid dengan mendasarkan pada Perubahan Akta terakhir No. 005 tanggal 24 Juli 2020;
5. Bahwa, secara fakta Penggugat sangat memahami dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul terkait sengketa hukum yang terjadi pada peradilan



umum yang terdaftar dengan Nomor : 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Hal ini terungkap dari dalil gugatan Penggugat yang secara runut mendalilkan adanya beberapa proses hukum. Akan tetapi kemudian Penggugat berlindung dibalik argumentasi seolah-olah bahwa tindakan-tindakan hukum yang diambil Penggugat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan, UU Yayasan, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maupun dokumen-dokumen lain yang diterbitkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. Timbul pertanyaan yang mendasar, Apa yang menjadi dasar pihak-pihak organ Yayasan sebagaimana Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 Jo Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 mengambil tindakan melaksanakan Rapat Pembina?, Sementara nyata-nyata Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 dan Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 sudah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus. Penggugat hanya berlindung dibalik argumentasi penilaian secara subjektif dengan tidak menyadari bahwa tindakan Penggugat sendiri didasarkan pada keputusan rapat Pembina yang keabsahaanya sedang diuji dalam proses keperdataan di peradilan umum;

6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat, secara nyata mengakui bahwa pada pokoknya Penggugat melakukan tindakan perubahan susunan organ Yayasan dilakukan Penggugat walaupun sedang terjadi proses hukum keperdataan di peradilan umum, akan tetapi apabila dilihat dari dalil alasannya Penggugat kembali mendasarkan pada adanya kekosongan organ Yayasan dikarenakan adanya Pengunduran diri dari beberapa pihak. Sehingga dengan mendasarkan adanya kekosongan tersebut kemudian berlindung dibalik argumentasi bahwa harus diambil tindakan atas adanya kekosongan tersebut. Alasan ini sama persis dengan alasan didalilkan pihak-pihak organ Yayasan sebagaimana Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 Jo Akta No. 01 tanggal 10 Juni 2017 dalam proses persidangan peradilan umum. Oleh karenanya nyata-nyata Penggugat mengambil tindakan Rapat dengan agenda perubahan susunan organ yayasan dilandasi dengan itikad tidak baik dan tidak patut;
7. Bahwa, sebagaimana diketahui Yayasan Kawalayaan sebagai salah satu Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial yang direalisasikan dalam berbagai kegiatan di bidang pelayanan dan pendidikan kesehatan. Dimana dengan terjadinya kekisruhan dan sengketa secara



hukum telah mengakibatkan beberapa kegiatan menjadi terganggu sehingga berakibat Yayasan tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya. Terlebih kemudian pihak-pihak yang bersengketa di peradilan umum nyata-nyata telah melakukan tindakan-tindakan dengan merubah susunan organ Yayasan dan mengangkat Penggugat sebagai Pengurus;

8. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi diatas adalah sangat tidak beralasan dalil Penggugat poin 7 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan :

"Bertitik tolak dari uraian diatas, Penggugat dapat membuktikan bahwa perubahan Akta No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., MKn yang kemudian terbit SK. Menkumham Nomor: AHU-AH.01.06.0019186 Tanggal 03 Agustus 2020 sudah benar dan telah sesuai hukum yang berlaku."

Apapun argumentasi dari Penggugat nyata-nyata Penggugat sendiri mengakui bahwa tindakan perubahan organ Yayasan yang dilakukan Penggugat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang keabsahaanya telah dibatalkan dalam proses sengketa keperdataan. Selayaknya Penggugat tidak memelintir fakta hukum seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena nyata-nyata Penggugat sendiri tidak konsisten dengan apa yang didalilkan yang menurut pemahaman sepihak Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa, Tergugat II Intervensi selaku organ Yayasan Kawalayaan didasarkan pada Akta No. 06 tanggal 21 Agustus 2020, dimana perubahan kepengurusan diberitahukan dan dicatat secara formil administratif pada Tergugat sebagaimana Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan Nomor : AHU.AH.01.06.0019613 tanggal 23 Agustus 2020. Dengan tercatatnya perubahan organ Tergugat II Intervensi oleh Tergugat menunjukkan yang menjadi persyaratan untuk mencatat perubahan data telah terpenuhi secara formal;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan tidak ada yang salah dengan Tergugat II Intervensi melakukan pemberitahuan Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan kepada instansi yang berwenang yang dalam hal ini Mengenai Perubahan Data Pembina, Pengurus, Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Kawalayaan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, pada pokoknya menentukan :

"(1) Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri"

(2) ...dst...dst...

(3) Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan pembina;

b. perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan

c. perubahan alamat lengkap"

Bahwa, perbuatan Tergugat menerima perubahan data Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan, adalah merupakan kewenangan yang didasari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, Pemberitahuan perubahan data Yayasan Kawalayaan. Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, pada pokoknya menyebutkan:

"Surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan

"Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH";

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi dengan duplik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 42, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Salinan Ekstra dari Notaris Cornelia Juanda T, SH (selaku penyimpanan minuta Akta) atas Akta *Stichting* tanggal 17 Agustus 1946 Nomor 47 yang dibuat oleh Amelius Weeda, Notaris di Bandung (foto kopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Salinan Ekstra dari Notaris Cornelia Juanda T, SH (selaku penyimpanan minuta Akta) atas Akta Nomor 15 tanggal 29 Mei 1967 yang dibuat dihadapan Jeanne Tan Sian Nio, SH, Notaris di Bandung, didaftarkan pada Panitera PN di Bandung tgl 22 Mei 1975 No. 24/1975 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Salinan Ekstra dari Notaris-PPAT Drs. Yusuf Atjeng Suganda, SH., MKn., (selaku Penerima Protokol) atas Akta Nomor 12 tanggal 08 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH, Notaris di Kota Bandung, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Salinan Ekstra dari Notaris Maria Gunarti, SH., MKn., (selaku penerima protokol) atas Akta Nomor 44 tanggal 22 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Majid, SH, Notaris di Jakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5a : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-1233.HT.01.02.Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 5b : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU2.AH.01.04.172 tanggal 19 Oktober 2015, Perihal Permohonan Salinan Pengesahan Pendirian Yayasan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 5c : Tambahan Berita Negara RI tanggal 12/9-2006 No. 73, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-1233.HT.01.02.Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006, (foto kopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 6 : Salinan Ekstra Akta Risalah Rapat Yayasan kawalayaan Nomor : 09 Tanggal 15 Februari 2008, dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH, Notaris di Kota Bandung, (foto kopi sesuai dengan aslinya, kecuali lampiran foto kopi dari foto kopi);
9. Bukti P – 7 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina Yayasan Kawalayaan sebagaimana Akta Nomor 09 tanggal 19 September 2013, dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH, Notaris di Kota Bandung, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 8 : Salinan Extra Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 10 Juni 2017, dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH, Notaris di Kota Bandung, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 9 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kawalayaan No. 005 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., MKn., Notaris di Kota Bandung, (foto kopi sesuai dengan salinan);
12. Bukti P – 10 : Profil Yayasan - Yayasan Kawalayaan tertanggal 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan cetakan);
13. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan (foto kopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 12 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan Nomor 06 tanggal 21 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Notaris – PPAT Popy Sofiah Sofyan S.H., SpN (foto kopi dari fotokopi);

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 13 : Surat Kuasa Hukum Yayasan Kawalayaan Ace Handiman & Associates kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bandung Nomor : 013/IVA-YK/VIII/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Laporan Pengaduan dan/atau Keberatan Atas Pembuatan Akta Nomor 06 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Perubahan Data Yayasan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan yang dibuat oleh Notaris Popy Sofiah Sofyan SH., SpN., berkedudukan di Kabupaten Bandung (foto kopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 14 : Surat Kuasa Hukum Yayasan Kawalayaan Ace Handiman & Associates kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bandung Nomor : 017/IVA-YK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Konfirmasi Tindak Lanjut Laporan Pengaduan dan/atau Keberatan Atas Pembuatan Akta Nomor 06, tanggal 21 Agustus 2020 tentang Perubahan Data Yayasan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan yang dibuat oleh Notaris Popy Sofiah Sofyan SH., SpN., berkedudukan di Kabupaten Bandung, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 15 : Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bandung Nomor : UM.MPDN. Kab. Bandung 09.20.06, tanggal 29 September 2020 Perihal Panggilan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 16 : Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bandung Nomor : UM.MPDN. Kab. Bandung 11.20.12, tanggal 16 Nopember 2020, Perihal Panggilan kedua, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 17 : Surat Kuasa Hukum Yayasan Kawalayaan Ace Handiman & Associates kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 4 September 2020, Perihal : Keberatan atas Terbitnya Surat Keputusan Penerimaan Perubahan data Yayasan nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 18 : Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. Nomor : 389/Pdt.G/2010/PN.Bdg tertanggal 16 Juli 2020

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



antara Tan Siau Gie Melawan Drs. Johanes Marinus Lunel, Dkk (foto kopi sesuai dengan salinan resmi);

21. Bukti P – 19 : Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. Nomor 59/Pdt.B/2020/PN.Bdg tanggal 28 Juli 2020 atas nama Drs. Johanes Marinus Lunel, dkk, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 20 : Surat Kuasa Hukum Yayasan Kawalayaan Ace Handiman & Associates kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 September 2020, perihal Permohonan Petunjuk, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 21 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/4401/PS.02/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Permohonan Petunjuk, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 22 : Surat tanda terima kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 September 2020 perihal Permohonan Petunjuk, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 23 : Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1879/PAN/Hk.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Permohonan Petunjuk Hukum (foto kopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P – 24 : Surat Tanda Terima Memori Kasasi Perkara Nomor : 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo 328/Pdt/2019/PT.Bdg tanggal 31 Oktober 2019, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P – 25 : Surat Panitera Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 202666/2666 K/PDT/2020, tanggal 20 Agustus 2020 Perihal : Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P – 26 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register 2666 K/PDT/2020 yang menginformasikan bahwa Perkara Dicabut, (Print out);
29. Bukti P – 27 : Surat Kuasa Hukum Yayasan Kawalayaan In Verita Law Office kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 2 Desember 2020 perihal Permohonan Klarifikasi atas Pencabutan Perkara Nomor: 2666 K/PDT/2020 yang ditujukan ke Mahkamah Agung RI melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus (foto kopi sesuai legalisasi);

30. Bukti P – 28 : Salinan Putusan Sela Nomor : 252/G/2017/PTUN-JKT tanggal 13 Februari 2018 antara Yayasan Kawalayaan Kebonjati lawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (foto kopi sesuai dengan salinan);
31. Bukti P – 29 : Salinan Putusan Nomor : 252/G/2017/PTUN-JKT tanggal 2 Mei 2018 antara Yayasan Kawalayaan Kebonjati lawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (foto kopi sesuai dengan salinan);
32. Bukti P – 30 : Salinan Putusan Banding Nomor: 198/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 27 Agustus 2018 antara Yayasan Kawalayaan Kebonjati yang diwakili oleh Robikin Emhas, dkk lawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Yayasan Kawalayaan yang diwakili oleh Soesilo Gadroen, dkk tertanggal 12 Oktober 2018, (foto kopi sesuai dengan salinan);
33. Bukti P – 31 : Salinan Putusan Kasasi Nomor: 44K/TUN/2019 tanggal 28 februari 2019 antara Yayasan Kawalayaan Kebonjati melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dan Yayasan Kawalayaan yang diwakili oleh Soesilo Gadroen, dan Lanny Tumewu, (foto kopi sesuai dengan salinan);
34. Bukti P – 32 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Atas Perkara 142 PK/TUN/2020 yang menginformasikan amar putusnya adalah *Menolak PK*, (foto kopi dari fotokopi);
35. Bukti P – 33 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. Nomor : 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 31 Juli 2018 antara Yayasan Kawalayaan Melawan Gunawan Wibisana Iskandar, S.H, Spn, Dkk, (foto kopi sesuai dengan legalisir);
36. Bukti P – 34 : Salinan Putusan Nomor : 328/PDT/2019/ PT.BDG antara Yayasan Kawalayaan melawan Dr. Johan Somali (dahulu bernama Lie Ing Liat), dkk, (foto kopi sesuai dengan salinan resmi);
37. Bukti P – 35 : Surat Balasan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : W11.U1/785/HT.02.02/11/2021 tanggal 8

Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



Februari 2021 perihal Klarifikasi atas Pencabutan Perkara Nomor 2666 K/Pdt/2020, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti P – 36 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri KL.IA Bandung Nomor : 424/Pdt.G/2012/PN.BDG tanggal 18 April 2012, (foto kopi sesuai dengan salinan);
39. Bukti P – 37 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 424/Pdt/2012/PT.BDG tanggal 12 Oktober 2012, (foto kopi sesuai dengan salinan);
40. Bukti P – 38 : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 784 K/Pdt/2013 tanggal 18 September 2013, (foto kopi sesuai dengan salinan);
41. Bukti P – 39 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 34/SKDP-Kel.KJ/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 atas nama Dr. Junandi Surjautama, SH., (foto kopi dari foto kopi);
42. Bukti P – 40 : Surat Yayasan Kawalayaan (Ketua Pengurus James Nangoi), Nomor: 006/YK/02/2021 tanggal 15 februari 2021, Perihal Pemberitahuan dan Koordinasi tentang Pengalihan Satpam, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P – 41 : Surat Kuasa Hukum Yayasan Kawalayaan, Ace Handiman, SH., & Associates tanggal 17 Februari 2021 perihal Peringatan/Somasi, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P – 42 : Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Nomor: 49 tanggal 18 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, SH., (foto kopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda T– 1 sampai dengan T – 6, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 tanggal 23 Agustus 2020 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, (Print out asli);
2. Bukti T – 2 : Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan Nomor 06, tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Popy Sofiah Sofyan, S.H., (Print out);
3. Bukti T – 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, (foto kopi dari foto kopi);

4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, (foto kopi dari foto kopi);
5. Bukti T – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, (foto kopi dari foto kopi);
6. Bukti T – 6 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, (foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – , adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Akta Berita Acara Rapat Pembina YAYASAN KAWALUYAAN Nomor 06, tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Popy Sofiah Sofyan, S.H., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0019613 tanggal 23 agustus 2020, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawaluyaan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Salinan Ekstra Akta No.47 tanggal 17 Agustus 1946, yang dibuat oleh Notaris Lien Tanudirdja, SH., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Turunan/Extra Penggantian Nama Jajasan Serta Perubahan/ Penggantian Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 29 Mei 1967, (foto kopi sesuai dengan legalisasi)

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intv – 5 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan Nomor: 12 tanggal 8 Februari 2006, yang dibuat oleh Notaris Uci Sanusi, SH., Notaris di Kota Bandung, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Salinan Akta Perubahan tanggal 22 Mei 2006 No.44 yang dibuat oleh Notaris Agus Madjid, SH., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Intv – 7 : (tidak dijadikan bukti);
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Salinan Ekstra Akta Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan Nomor: 08 tanggal 15 Februari 2008, yang dibuat oleh Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI., Nomor AHU-AH.01.08-164 tanggal 17 Maret 2008, Perihal Yayasan Kawalayaan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Salinan Ekstra Akta Salinan Rapat Yayasan Kawalayaan No.09 tanggal 15 Februari 2008, yang dibuat oleh Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI., Nomor AHU-AH.01.08-165 tanggal 17 Maret 2008, Perihal Yayasan Kawalayaan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Salinan Akta Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan No.03 tanggal 09 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H., Notaris di Bandung, (foto kopi dari foto kopi);
13. Bukti T.II.Intv – 13 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI., Nomor AHU-AH.01.06-287 tanggal 07 Mei 2012, Perihal Yayasan Kawalayaan, (foto kopi dari foto kopi);
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina Yayasan Kawalayaan No.09 tanggal 19 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Patricia Tirta Isoliani

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., Notaris di Bandung, (foto kopi dari foto kopi);

15. Bukti T.II.Intv – 15 : Turunan/ Salinan perkara Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 14 April 2016, (foto kopi sesuai dengan salinan);
16. Bukti T.II.Intv – 16 : Turunan/ Salinan perkara Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 307/Pdt/G/2016/PT.Bdg, tanggal 9 September 2016, (foto kopi sesuai dengan salinan);
17. Bukti T.II.Intv – 17 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : W11.U1/1208/HT.02.02/III/2017, tanggal 2 Maret 2017, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.Intv – 18 : Turunan/ Salinan perkara Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tanggal 16 Juli 2020, (foto kopi sesuai dengan salinan);
19. Bukti T.II.Intv – 19 : Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg Jo Nomor : 640/PDT/2020/PT BDG, tanggal 29 Januari 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II.Intv – 20 : Turunan/ Salinan perkara Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 640/PDT/2020/PT BDG, tanggal 11 Januari 2021, (foto kopi sesuai dengan salinan);
21. Bukti T.II.Intv – 21 : Surat Panggilan (Relass) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN.Blb., tanggal 19 Maret 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.II.Intv – 22 : Surat Ace Handiman, S.H., & Associates kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A tanggal 12 Maret 2021, Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, (foto kopi sesuai dengan tanda terima asli);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H. dibawah sumpah Ahli telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa munculnya Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 itu, adalah sebagai reaksi atau perluasan wewenang dari pada undang-undang PTUN, Pasal 1 butir 9, mengenai objek sengketa. Dimana sejarahnya Undang-undang PTUN itu UU No.5 Tahun 1986 itu diciptakan oleh ahli-ahli hukum Nederland, hukum yang berasal dari negeri Belanda antara lain Indroharto almarhum yang sangat menguasai hukum Belanda, bahasa Belanda dan literatur Belanda, mereka menyusun pasal-pasal PTUN itu, adalah sesuai dengan hukum Belanda, menurut Hukum Belanda itu hanya keputusan tertulis yang bisa dijadikan objek sengketa, diluar itu tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa, tetapi setelah Ahli dan beberapa orang hakim, mempelajari bagaimana PTUN di Perancis, ternyata sistim di Prancis itu bukan hanya tertulis, yang tidak tertulispun bisa antara lain tindakan faktual, dan Onreigtmatigeoverheedaad juga termasuk wewenang PTUN di Prancis, bahkan lebih dari itu konteks atau perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan swasta termasuk swasta asing, inspektor asing, juga wewenang PTUN, karena ada unsur pemerintahannya, ilmu itu kami bawa ke Indonesia, tapi pada saat kami bawa ke Indonesia, undang-undang yang kita rencanakan tidak disetujui dan konsep yang kami bawa tidak masuk. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 87 muncullah tindakan faktual artinya ada pergeseran dari sistem Belanda ke Prancis diperkuat oleh SEMA No.4 Tahun 2016, yang menguraikan lebih detail sehingga perbuatan melawan hukum Onreigtmatigeoverheedaad juga termasuk wewenang PTUN bukan lagi wewenang pemerintah, berarti tindakan faktual;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindakan faktual itu misalnya ada pelebaran jalan dimana harus dirubuhkan rumah-rumah, untuk pelebaran jalan tersebut, untuk menghindari supaya tidak digugat di PTUN, pemerintah tidak mengeluarkan keputusan apa-apa langsung membongkar, sehingga harus dibongkar rumah-rumah untuk pelebaran jalan tersebut. Dan untuk menghindari supaya tidak digugat di PTUN, pemerintah tidak mengeluarkan keputusan, langsung membongkar sehingga dia terhindar dari Putusan PTUN karena keputusan PTUN mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam Pasal 67 UU No.5 Tahun 1986 yaitu putusan penundaan. Jadi di PTUN begitu Penggugat meminta putusan penundaan maka IMB misalnya atau Surat Perintah Bongkar langsung ditunda tidak boleh dilakukan pembongkaran itu sementara dalam proses perkara dan untuk menghindari itu mereka sering melakukan keputusan-keputusan tanpa mengeluarkan surat keputusan, langsung faktual. Dan sekarang dengan adanya Pasal 87 UU Administrasi

Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



Pemerintahan hal-hal yang seperti itu tidak bisa lagi, tetap bisa digugat di PTUN dan bisa diterapkan Putusan Penundaan;

- Bahwa yang dimaksud objek sengketa itu tidak diharuskan dalam bentuk tertentu, catatan pun boleh bahkan nota pun bisa asal memenuhi 3 (tiga) cara, yang pertama dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang kedua memenuhi ketentuan perundang-undangan, yang ketiga menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi orang lain, bahkan dalam bentuk nota, jadi tidak diharuskan dalam bentuk tertentu, maka apabila ada surat yang isinya bukan suatu penetapan yang dibuat oleh suatu instansi, namun diperlukan suatu pencatatan oleh suatu instansi tersebut karena diatur oleh undang-undang, dan surat tersebut bisa mengikat pihak lain, sehingga berhubungan dengan suatu tindakan faktual dari instansi tersebut, Surat ini memenuhi dua unsur, unsur tertulis dipenuhi dengan sempurna, dan unsur faktual juga terpenuhi, tapi dalam hal ini unsur tindakan juga bisa. Kalau pencatatan tindakan pencatatan itu sendiri sudah merupakan suatu tindakan, baik secara tertulis, maupun tindakan terpenuhi dalam sengketa ini. Jadi misalnya dalam pemerintahan ada anggaran untuk A dipindahkan ke anggaran B tanpa keputusan tertulis, itu sudah merupakan tindakan juga;
- Masalah pemahaman mengenai keputusan deklaratif maupun konstitutif bisa dibaca di dalam Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan UU No.30 Tahun 2014, dan di dalam buku Indoharto dikatakan jelas bahwa keputusan konstitutif adalah keputusan yang melahirkan hubungan hukum baru atau menciptakan peristiwa hukum baru, sedangkan keputusan deklaratif itu sama sekali tidak melahirkan hubungan hukum baru, hanya mendeklarasikan keputusan konstitutif, yang dibuat secara sah dan memang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dia hanya mendeklarasikan makanya disebut keputusan deklaratif, tidak melahirkan hubungan hukum baru. Keputusan deklaratif dihubungkan dengan Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014, artinya dengan objek sengketa itu, ada beberapa pendapat, yang mengatakan yang deklaratif itu, ada yang berpendapat tidak ada kepentingan, mendeklarasikan, tetapi kalau ada yang dirugikan dan menimbulkan akibat hukum, maka dia menjadi penting dalam perkara itu, kalau ternyata dengan membuat keputusan yang deklaratif, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, dia menjadi penting sebagaimana Pasal 87 tadi dan ini ada contohnya. Di Pengadilan inipun dulu dalam perkara Golkar, keputusan konstitutif ada, kemudian dipersoalkan keputusan deklaratif Menkumham, tetapi karena Majelis berpendapat dengan adanya

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



keputusan deklaratif dari Menkumham waktu itu yang merugikan dan menimbulkan akibat hukum, sehingga diakui oleh Majelis Hakim disini, bahwa itu adalah objek sengketa dan bisa diuji oleh Pengadilan;

- Bahwa Keputusan deklaratif yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dikaitkan dengan suatu perkara antara lain, yang timbul juga sebelumnya yang belum inkraht, menimbulkan akibat hukum dan ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini keputusan yang deklaratif itu, hanya mendeklarasikan keputusan konstitutif yang dibuat secara sah menurut ketentuan perundang-undangan, baru bisa dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan yang deklaratif untuk mendeklarkan, selama keputusan yang konstitutif itu masih dalam proses, belum selesai menurut ketentuan perundang-undangan, kalau sepiantas saya tahu mengenai persoalan ini, masih sengketa belum mempunyai kekuatan hukum pasti inkraht, berarti keputusan yang konstitutif itu belum sempurna, belum bisa dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan yang deklaratif, belum bisa dideklarkan, harus menunggu dulu sesuai ketentuan perundang-undangan, baru dapat dinyatakan atau dideklarasikan;
- Bahwa yang berhak menilai kelengkapan semua berkas yang sudah masuk, dalam hal ini pejabat, orang-orang yang terpilih dan mempunyai intelgensi yang tinggi, dia harus mempunyai naluri, bahwa bagaimana caranya untuk mengetahui apakah keputusan yang konstitutif sudah sah atau tidak. Dalam hal ini, karena ini sudah melebihi sengketa, perdata maupun pidana, maka Majelis Hakim yang mengujinya, bahkan untuk menentukan ini, fakta, bukti dan segala macam, sudah ada di Majelis Hakim;
- Bahwa tindakan pengeluaran catatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan hanya ketentuan perundang-undangan yang menaunginya, semua ketentuan perundang-undangan antara lain ketentuan perundang-undangan bahwa keputusan yang belum inkraht, belum boleh dilaksanakan, itu ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum, yang harus dipatuhi. Ketentuan putusan yang belum inkraht, belum bisa dieksekusi, dan Hakimpun tidak akan melakukan perintah eksekusi terhadap putusan yang belum inkraht;
- Bahwa apabila masih sengketa dipersidangan, berarti keputusan yang konstitutif itu menunggu keputusan dari persidangan, yang sudah inkraht. Selama belum inkraht keputusan persidangan mengenai itu belum ada keputusan konstitutif, kalau sudah inkraht, banding, kasasi, PK sudah selesai dan inkraht, barulah terjadi keputusan konstitutif. Keputusan yang



konstitutif itulah yang akan dipakai untuk mendeklarasikan keputusan deklaratif oleh badan atau pejabat TUN yang berwenang;

- Bahwa Menkumham bertindak sebagai Turut Tergugat, Turut Tergugat itu maksudnya supaya ikut memaknai putusan, ini putusan sudah ada dan putusan ini masih dalam proses banding, belum inkraht, walaupun ketentuan perundang-undangan mengatakan melalui elektronik atau apa saja, pejabat itu pilihan melalui seleksi yang mempunyai inteligensi yang tinggi, tidak otomatis begitu saja menelan apalagi hadir mengetahui sebagai Turut Tergugat, mengetahui ada putusan dan mengetahui belum inkraht, dan belum waktunya terlalu prematur harus menunggu dulu. Jadi keputusan yang konstitutif itu belum terjadi, terlalu prematur walaupun ada layanan elektronik, jangan begitu saja, apalagi mengetahui sebagai Turut Tergugat mengikuti proses persidangan;
- Bahwa apabila dalam yayasan ada sengketa, dikatakan tidak boleh salah satu pengurus melakukan tindakan sebelum keputusan itu inkraht, disini ada gugatan dimana yang satu menyatakan tidak sah, keputusan belum inkraht, maka yang berhak mengajukan permohonan itu harus orang yang sudah sah secara konstitutif, berwenang untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Atma Suganda, S.H., M.Hum. dibawah sumpah Ahli telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan lahir sebagai perkembangan baru didalam Administrasi negara, dikaitkan dengan UU No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kehadiran UU No.30 Tahun 2014 itu menjadi pelengkap sistem Hukum Administrasi Negara. UU No.5 Tahun 1986 terkait Hukum Administrasi Negara yang formil, sedangkan UU No.30 Tahun 2014 ada dalam aspek Hukum Administrasi Negara dalam pengertian materil, substansinya lebih bersifat umum, dan kalau dihubungkan dengan pandangan Fredy Atmosudibyo itu Hukum Administrasi Negara itu umum. Jadi subjek payung hukum besar bagi hukum Administrasi Negara dalam aspek materilnya;
- Bahwa dilihat dari Hukum Administrasi Negara sebagai sistem hukum Nasional, UU No.30 Tahun 2014 adalah pelengkap dari UU No.5 Tahun 1986, konteksnya perluasan tidak ada, yang ada perubahan, karena lebih sempurna lagi normanya. Kemudian dikaitkan dengan latar belakang diterbitnya undang-undang itu, merupakan perkembangan pemikiran yang



kemudian menjadi norma, dan kehadiran UU No.30 Tahun 2014 itu lebih memperbaiki lagi sistem Hukum Administrasi Negara;

- Bahwa UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang- undangan, terkait asas itu ada dua yaitu Pasal 5 terkait pembentukan dan Pasal 6 terkait materi muatan, yang tadi disebutkan itu termasuk dalam asas pembentukannya dan merupakan asas pokok didalam perundang-undangan, dan kaitannya UU No.5 Tahun 1986 dikaitkan dengan UU No.30 Tahun 2014, ini berlaku asas yang terakhir, asas semua peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan undang- undang yang sebelumnya, jika menyangkut materi muatan yang sama;
- Yang dimaksud ketentuan internal itu prosedur itu sendiri, kalau melihatnya berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 yang dijelaskan dalam Pasal 76 ayat 2 bahwa tindakan administrasi negara itu baik yang formal maupun tindakan yang nyata itu, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan AUPB. Dan konteks berdasarkan peraturan perundang-undangan itu ada dua, satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya apakah legal standingnya benar atau tidak unsur dari administrasi negara ini, yang kedua dasar peraturan perundang-undangan yang menyebabkan diambilnya keputusan administrasi negara itu. Di dalam UU No.30 Tahun 2014 sebagai perkembangan yang terjadi justru mencantumkan sekian pasal lebih memberi penekanan lagi, karena ada satu bab 5 atau bab 6 judulnya prosedur administrasi negara, diharuskan membuat SOP (standart operasional prosedur), maka apa yang dimaksud internal itu, justru itu yang diharuskan;
- Bahwa keputusan yang konstitutif keputusan TUN yang benar-benar mempunyai makna hukum yang tertinggi baik dari segi formal maupun materiilnya apapun yang diputuskan tegas dan menimbulkan akibat hukum pada hak dan kewajiban, sedangkan secara prosedural yang konstitutif itu harus sesuai dengan semacam legal draftingnya yang harus dipenuhi dalam keputusan TUN itu. Kalau deklaratif itu biasanya keputusan yang melanjutkan suatu peristiwa hukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap tindakan faktual, terkait keputusan yang sifatnya deklaratif, dimana telah ada perbuatan hukum sebelumnya, maka secara teori terhadap keputusan pejabat TUN yang bersifat deklaratif ini, dikaitkan dengan pengertian deklaratif tadi pendekatan teoritis, menunjuk pada doktrin para ahli, keputusan TUN yang deklaratif itu greatnya itu tidak masuk dalam kategori keputusan TUN yang bisa menjadi objek TUN di PTUN karena itu

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



sangat tergantung pada unsur yang harus dipenuhinya jika menimbulkan hak dan kewajiban sehingga berpotensi merugikan pihak tertentu baik perseorangan atau badan hukum perdata baik yang dituju langsung atau yang tertuju, itu masuk dalam kategori keputusan TUN, tapi jika deklaratif yang sifatnya memberi respon menjadi informasi saja, maka tidak masuk dalam kategori keputusan TUN dalam pengertian yang luas kalau yuridis semestinya ada di undang-undang;

- Bahwa ketika suatu layanan pemerintah yang sudah peraturan dasarnya yang mengatur mengenai prosedur, kewenangan, dan terhadap layanan tersebut ada beberapa persyaratan salah satunya pencatatan, kita memaknai terhadap keputusan tersebut dianggap tidak cermat, keabsahan tindakan administrasi negara, baik itu keputusan maupun tindakan faktual, keabsahannya kalau dikembalikan kepada UU No.30 Tahun 2014, kalau keputusan maupun tindakan faktual itu sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah sah, yang tidak sah itu yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kecermatan adalah menjadi salah satu asas AUPB, baik dari doktrin teori asas kecermatan ini sudah ada termasuk di dalam UU No.30 Tahun 2014, contohnya datur di dalam Pasal 10, andai saja ada yang merasa asas kecermatan dilanggar tentu memang haknya untuk menguji dengan cara apa, dengan cara mengajukan gugatan, karena AUPB itu menjadi salah satu batu penguji disamping peraturan perundang-undangan, kalau dalam konteks keputusan yang deklaratif tadi, ini sebenarnya terkait soal kecermatan, terkait pemeriksaan sepanjang diatur oleh undang-undang itu harus dilakukan, tapi kalau tidak diatur tidak masalah, karena versi UU No.30 Tahun 2014 terkait pemeriksaan itu memang ada, konstruksi pasalnya sendiri dalam pengertian keputusan TUN yang murni dalam istilah saya, kalau deklaratif bukan keputusan TUN yang viur, kenapa diharuskan ada pemeriksaan yang cermat, karena harus diawali dengan sebuah permohonan, itu menyangkut prosedurnya tadi diatas prosedur tadi ada dituliskan pihak ada pihak pemerintah dan warga masyarakat, atau badan hukum, pemeriksaan dalam konteks ketika ada permohonan dari masyarakat untuk diterbitkan suatu keputusan TUN, menurut UU No.30 Tahun 2014 wajib dilakukan pemeriksaan tapi dalam keputusan yang deklaratif tadi kelanjutan dari peristiwa hukum sebelumnya maka tidak perlu karena tidak ada permohonan, apalagi dalam prosedur internalnya tidak disebutkan seperti itu, berarti sudah sesuai prosedur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan TUN yang murni adalah sebuah keputusan yang harus dimulai dari permohonan warga masyarakat terhadap keputusan TUN, misalnya izin mendirikan bangunan itukan jelas ada permohonannya, ada objeknya, ada syarat-syaratnya, terhadap perkara seperti ini berlaku prosedur pemeriksaan, tetapi yang diandaikan tadi terkait keputusan deklaratif ada rangkaian peristiwa hukum yang melandasi sebelumnya, dalam pemahaman saya tidak ada permohonan dari masyarakat itu, mungkin itu hanya meneruskan saja informasi peristiwa hukum yang kemudian masuk dalam sistem yang bersangkutan, ini sangat tergantung pada prosedur internal maka tidak ada lagi kewajiban untuk memeriksa dan sifat responnya menurut saya tidak masuk dalam keputusan TUN yang sebenarnya mungkin itu hanya informatif saja, itu hanya surat biasa saja yang sifatnya administrasi informatif tidak ada norma hukum disana. Karena yang terpenting dalam keputusan TUN yang murni itu dua ciri yang utama, konkrit, individual itu harus ada karena kita bicara dalam rangkaian norma, dimana keputusan TUN yang tadi itu norma penutup, mutlak harus ada sifat konkrit, individual, kalau dalam surat seperti itu tidak ada rangkaian norma, tidak menjadi norma penutup dan juga tidak menimbulkan norma baru, sehingga tidak termasuk dalam katagori keputusan TUN baik dalam versi UU No.5 Tahun 1986 dan UU No.30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan melalui e-court tanggal 5 April 2021, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan. (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat Jawaban tertanggal 5 Januari 2021 dan surat Jawaban Tergugat II Intervensi 19 Januari 2021 termuat didalamnya mengenai eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mengadili;
2. *Legal Standing* Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan
3. Gugatan Aquo Kabur Dan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat dalam Repliknya tertanggal 26 Januari 2021 ditujukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dalil Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan permasalahan a quo pada prinsipnya secara substansi merupakan permasalahan keperdataan, bahwa objek sengketa tentang pemberitahuan perubahan data pembina, pengurus, pengawas yayasan kawalayaan didasarkan pada Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana Tergugat hanya melaksanakan sesuai dengan ketentuan diatas sebagai tindakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Adapun



perubahan menurut Tergugat hanyalah sebatas surat bukti telah diterima dan dicatatkannya pada Sistem Administrasi Badan Hukum melalui sistem layanan elektronik yang dikembangkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan sengketa aquo merupakan kompetensi peradilan umum sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sama mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili memutus dan menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bantahan yang termuat dalam repliknya mendalilkan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut diatas yaitu untuk menguji apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai apa yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri (sengketa perdata) dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", sedangkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui tolak ukur *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara pidana dan perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 adalah :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka ada 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, keenam persyaratan tersebut adalah:

1. Penetapan tertulis ;
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat Konkret, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas objek sengketa dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sehingga Surat Keputusan dimaksud menurut Majelis Hakim adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa In litis yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9, angka 10, angka 12

Halaman 81 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dan Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan alasan gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti T-1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya paralel dengan uraian yang termuat dalam positanya, yaitu di dalam petitumnya, Penggugat juga mohon agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 8, 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap gugatan demikian menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut/ kewenangan mengadili haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Legal Standing Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kerugian secara langsung yang ditimbulkan oleh terbitnya objek sengketa karena keputusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, dikarenakan Penggugat selaku ketua dan sekretaris yang diangkat berdasarkan rapat pembina berdasarkan akta No. 01 tanggal 01 Juni 2017 telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kl I A Khusus No. 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bantahan yang termuat dalam repliknya mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dalam kedudukannya sesuai dengan perubahan akta terakhir yaitu akta No. 005 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan notaris Muhamad Alie SH Mkn dan telah didaftarkan di Kemenkumham dengan No. AHU-AH.01.06.0019186 tanggal 03 Agustus 2020 sehingga Penggugat sebagai pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa yang didasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai objek perkara dengan No. 389/Pdt.G/2019/PN Bdg saat ini masih dalam upaya banding sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interest, point d' action atau no interest no action*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang "kepentingan yang dirugikan", dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, "kepentingan" mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah : Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa?, dan Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk menggugat objek sengketa adalah bahwa terbitnya objek sengketa menyebabkan ketidakpastian hukum karena objek sengketa terbit dalam keadaan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam keadaan masih bersengketa di Peradilan umum dimana fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai bukti P-18, P-19, T II Int-19, T II Int-20 bahwa terdapat putusan perkara dengan No. 389/Pdt.G/2019/PN Bdg dan putusan banding No. 640/Pdt/2020/PT Bandung tertanggal 11 Januari 2021 dimana sengketa yang sedang berlangsung tersebut substansinya adalah mengenai perubahan atas nama - nama yang sebelumnya terdaftar menjadi tidak terdaftar sehingga menyebabkan hilangnya hak dari pengurus yang tidak tercantum lagi namanya dalam objek sengketa a quo. Dan terhadap sengketa ini masih dalam proses upaya hukum karena putusan pengadilan mengenai hal tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kapasitas secara yuridis untuk mengajukan gugatan a quo, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad. 3. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur libel.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat obscur libel atau kabur dikarenakan menurut Tergugat objek yang dipermasalahkan adalah mengenai perubahan data yayasan yang mana Penggugat tidak konsisten dalam memaknai surat penerimaan perubahan data yayasan menjadi objek sengketa sehingga pada intinya sebenarnya Penggugat telah mengetahui substansi perbedaan antara surat keputusan dengan surat penerimaan. Sedangkan Menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat kabur dikarenakan penulisan alamat dalam gugatan penggugat halaman 1 paragraf pertama pada faktanya berbeda dengan yang tercatat pada akta No. 09 tertanggal 15 Februari 2008 yang telah diberitahukan dan dicatat sebagaimana surat No. AHU-AH. 01.08-165 tertanggal 17 Maret 2008;

Menimbang bahwa kualifikasi suatu objek gugatan kabur salah satunya adalah apabila antara posita dengan petitum saling bertentangan/ berbeda sehingga untuk kedua eksepsi ini akan dipertimbangkan secara bersamaan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2020 dan diuraikan dalam duduknya sengketa di

Halaman 84 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas atau kabur menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, karena dasar gugatan harus dibaca dalam satu rangkaian yang utuh antara uraian dasar gugatan satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat dalam surat gugatan dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman akhir sedangkan mengenai benar tidaknya fakta-fakta yang diuraikan dalam dasar gugatan memerlukan pembuktian yang merupakan domain dari pokok sengketa tidak dalam bagian eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang menjelaskan dasar maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, dan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan dalam gugatan Penggugat juga tidak lepas atau telah sejalan dengan petitum gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan kabur (obscuur libel) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dengan alasan gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 66 ayat 3 Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum , asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat baik dalam jawaban dan Dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap inti pokok persengketaan dalam perkara aquo, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan (vide bukti T-4), Pasal 19 PP Nomor 2 Tahun 2013 PP Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (vide bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai prosedur maupun substansi berkaitan dengan terbitnya kedua objek sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) (3) PP Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan menyatakan pemberitahuan perubahan data yayasan disampaikan kepada menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut dan menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan Pasal 27 ayat (1) menyatakan perubahan data yayasan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada menteri dan ayat (3) menyatakan perubahan data yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a) perubahan pembina, b) perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan / atau pengawas dan, c) perubahan alamat lengkap;

Menimbang bahwa dari ketentuan yakni pasal 19 ayat (1) (3) PP Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan Pasal 27 ayat (1), (3) diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam segi kewenangan mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya maka, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi prosedural formal dan materiil substansi dari terbitnya obyek sengketa a quo.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Nomor 389/Pdt.G/2019/ PN Bdg dimana objek gugatan Sdr Tan Siauw Gie adalah Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tertanggal 25 Januari 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina Yayasan Kawalayaan No. 01 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Tirta Isolani Ginting SH.
- Bahwa kedudukan Tergugat dalam perkara perdata tersebut adalah sebagai Turut Tergugat III.

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Nomor 389/Pdt.G/2019/ PN Bdg telah diputus pada tanggal 16 Juli 2020 dan Penggugat sebagai pihak yang kalah telah melakukan upaya hukum yakni upaya banding pada tanggal 16 September 2020 ke Pengadilan Tinggi Bandung (vide bukti T II Int-18, T II int-20).
- Bahwa objek sengketa a quo terbit pada tanggal 23 Agustus 2020(vide bukti T II Int-2).
- Bahwa terhadap banding gugatan Nomor 389/Pdt.G/2019/ PN Bdg Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan putusan No. 640/Pdt/2020/PT Bdg yang isinya menguatkan putusan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan, fakta yang terjadi dalam proses persidangan yang dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan Majelis Hakim berpendapat meskipun peraturan yang didalilkan Penggugat kurang menguraikan secara rinci mengenai prosedur maupun substansi pengujian objek sengketa, namun dalam rangka memberikan pertimbangan yang cukup untuk menghindari putusan yang kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) maka Majelis Hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil berdasarkan kewenangannya dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tidak terikat hanya terhadap dalil maupun bukti yang diajukan oleh Para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan i, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

Pasal 7 ayat (2) : Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- f. memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya, sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Pasal 10 ayat (1) : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, meliputi asas : a. kepastian hukum dan d. Kecermatan;

Menimbang, bahwa mencermati penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP), pada bagian I. Umum, yang menyatakan “Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan

Halaman 88 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di Pusat dan Daerah”, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 4 (1) huruf a UUAP juga telah secara tegas dinyatakan bahwa “ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas : (a). Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka sekalipun didalam menerbitkan objek sengketa aquo Tergugat mendalihkan telah bertindak sesuai dengan ketentuan formal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 sebagai aturan teknisnya, namun tidak dapat diabaikan adanya rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Tergugat sebagai organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif untuk menaati ketentuan yang telah diatur dalam UUAP karena keberadaan UUAP sebagai payung hukum bagi Tergugat sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 4 (1) dan penjelasan atas UUAP, pada bagian I. Umum;

Menimbang, bahwa ahli Penggugat dalam keterangannya di dalam persidangan menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan disebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya didasarkan apabila keputusan tersebut terbit didasarkan kepada putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dimana dalam sengketa ini yang dipermasalahkan adalah mengenai penerimaan perubahan data yayasan kawalayaan mengenai perubahan pembina, pengurus, pengawas yayasan kawalayaan yang dilakukan oleh Tergugat menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, dimana, perubahan tersebut cukup diberitahukan oleh pemohon kepada menteri dengan mengisi format perubahan pada SABH.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan terhadap objek sengketa a quo dikeluarkan dalam masa proses gugatan di peradilan umum yang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dimana gugatan Nomor 389/Pdt.G/2019/ PN Bdg telah diputus



pada tanggal 16 Juli 2020 dan Penggugat sebagai pihak yang kalah telah melakukan upaya hukum yakni upaya banding pada tanggal 16 September 2020 ke Pengadilan Tinggi Bandung dan objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2020 yang kemudian dilakukan gugatan di PTUN Jakarta pada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak semua permohonan yang diajukan kepada Pejabat TUN harus dilakukan pengecekan (klarifikasi), yang harus lebih diperhatikan adalah efektif dan efisien, namun tidak dapat dibenarkan pula atas dasar Efektivitas dan Efisiensi dengan telah diterapkannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berupa sistem online komputerisasi untuk pemberitahuan perubahan data yayasan yang mana Tergugat juga turut dijadikan salah satu pihak dalam gugatan yang menyangkut hal yang dimohonkan dalam gugatan di peradilan umum menjadikan Tergugat tidak/ terlarang untuk melakukan verifikasi manual dalam hal melakukan pengecekan dan klarifikasi dalam proses pemberitahuan perubahan data yayasan;

Menimbang, bahwa faktanya selama ini memang terdapat kelemahan dari penerapan SABH yang diterapkan oleh Tergugat oleh sistem pelayanan secara elektronik Tergugat (berlaku istilah "*First Come First Serve*"), Sedangkan faktanya banyak nama-nama yang diajukan oleh pemohon yang dikemudian hari baru ditemukan adanya permasalahan terkait dengan keabsahan atau masih adanya permasalahan hukum berkaitan dengan berkas yang dijadikan lampiran dan diserahkan kepada notaris, yang dijadikan pelengkap dokumen persyaratan untuk diajukannya permohonan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dalam rangka memperbaiki adanya kekurangan dari penerapan sistem SABH berupa sistem pelayanan secara elektronik yang diterapkan oleh Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan i UUAP menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dimana terhadap permohonan yang dilakukan masih dalam proses persidangan yang belum adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga belum bisa dilakukan eksekusi apabila di Pengadilan atau dalam hal ini perubahan terhadap data yang dimohonkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka telah terbukti bahwa Tergugat telah menerima dan mengeluarkan objek



sengketa berupa pencatatan pemberitahuan perubahan data yayasan dalam keadaan para pihak melakukan gugatan di pengadilan (bersengketa) dan belum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah pula bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (d) UUAP yaitu melanggar asas kepastian hukum dan asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka meskipun secara prosedural penerbitan objek sengketa telah memenuhi apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, namun dari aspek substansi Majelis Hakim berpendapat penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf f dan i, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UUAP, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan terhadap objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawalayaan, Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Kawalayaan. ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin 19 April 2021 oleh kami INDAH MAYASARI S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DANAN

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor 207/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIAMBADA, S.H., M.H dan MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan pada hari Rabu 21 April 2021 secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 88.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Meterai Penetapan Intervensi	: Rp. 9.000,-
- Redaksi Penetapan Intervensi	: Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan Intervensi	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-

Biaya perkara : Rp. 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);